NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBENTUKAN DESA LUMBUAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

2026

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBENTUKAN DESA LUMBUAN

TIM PENYUSUN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR
2026

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Atas Asung Kerta Waranugraha Hyang Widhi Wasa, Tim Penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Desa Lumbuan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan teknis Kerjasama swakelola tipe 2 antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bangli pada tahun 2026. Naskah Akademik ini dimaksudkan sebagai bahan informasi kepada pemerintah Kabupaten Bangli terkait Rancangan Peraturan Daerah pembentukan Desa Lumbuan. Secara garis besar Naskah Akademik ini berisikan Kajian Akademis tentang pembentukan Desa Lumbuan. Secara keseluruhan hasil penelitian ini berkaitan erat dengan arah kebijakan pemerintah kedepannya dalam Rancangan Peraturan Daerah dalam pembentukan Desa Lumbuan. Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dan pada kesempatan ini disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian Naskah Akademik ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan perencanaan selanjutnya serta sebagai sumber informasi terkait Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Desa Lumbuan.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Tabanan, Mei 2026

Tim Penyusun

HALAMAN PENGESAHAN

1	Ketua	:	Dr. I Gede Januariawan, SH., M.Ag
2	Anggota	:	1. Dr. I Made Adi Widnyana, S.Farm.,APT.,SH.,MH
			2. Dr. Putu Riska Wulandari, S.Si.,M.Si
			3. Prof. Dr. Drs. I Made Sugata, M.Ag.
			4. I Nyoman Wahyu Ariartha, S.H.,M.H
			5. I Made Sudharma, S.H.,M.H
			6. I Gede Agus Wahyudi, S.Kom
3	Tahun Angaran	:	2026
4	Jangka Waktu	:	3 (Tiga) Bulan (90 Hari Kalender
5	Bidang Kegiatan	:	Swakelola Tipe II

Mengetahui,
Ketua LPPM

Prof. Dr. Drs. I Made Sugata, M.Ag.
NIP. 19651231 199403 1 017

Ketua TIM

Dr. I Gede Januariawan, SH., M.Ag
NIP. 19710121 200501 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN i

HALAMAN SAMPUL DALAM ii

TIM PENYUSUN ii

KATA PENGANTAR iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR TABEL ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik 8

D. Metode Penelitian 8

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS 18

A. Kajian Teoritis 18

1. Desa 18
2. Pemerintahan Desa 26
3. Penataan Desa 28
4. Struktur Pemerintahan Desa dan Regulasi Perangkat Desa . 36
5. Urgensi Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan 39
6. Konsep Pengembangan dan Pemekaran Wilayah 43
7. Dampak Pemekaran Daerah 47

8. Manfaat Pemekaran Daerah 48

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma 50

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat 59

1. Keadaan Wilayah Kabupaten Bangli 62

2. Keadaan Penduduk Kabupaten Bangli 66

3. Keadaan Wilayah Desa Persiapan Lumbuan 69

4. Keadaan Penduduk Desa Persiapan Lumbuan 75

5. Pendataan Bidang Sarana Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Perhubungan Antar-Desa 79

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat, RT/RW dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara 89

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 96

A. Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kondisi Hukum yang Ada 96

B. Keterkaitan Peraturan Daerah yang Baru dengan Peraturan Perundang-Undang Lain 101

1. Ketentuan yang Terkait dengan Kewenangan Daerah dalam Menetapkan Ranperda 101

2. Ketentuan yang Terkait dengan Materi/Substansi Ranperda 113

3. Ketentuan yang Terkait Penyusunan Ranperda 122

C. Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal Serta Status dari Peraturan Daerah yang Ada 128

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS . 132

A. Landasan Filosofis 134

B. Landasan Sosiologis 140

C. Landasan Yuridis 145

BAB V ARAH, SASARAN, JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 158

A. Arah, Sasaran dan Jangkauan Pengaturan 158

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah 161

1. Ketentuan Umum 161

2. Subtansi Pengaturan 163

BAB VI PENUTUP 164

A. Simpulan 164

B. Saran 166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bangli..... 63

Gambar 2.2 Peta Kabupaten Bangli 65

Gambar 2.3 Grafik Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangli 2016-2020 67

Gambar 2.4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Persiapan Lumbuan..... 71

Gambar 2.5 Luas Wilayah Masing-Masing Banjar Dinas Desa Persiapan Lumbuan..... 73

Gambar 2.6 Luas Wilayah Masing-Masing Banjar Dinas..... 74

Gambar 2.7 Mata Pencaharian Penduduk Desa Persiapan..... 78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Bangli 62

Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangli Tahun 2021 – 2024..... 66

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangli Menurut Kecamatan, 2015-2020 67

Tabel 2.4 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 68

Tabel 2.5 Landasan Yuridis Desa Persiapan 70

Tabel 2.6 Data Identitas Desa Lumbuan..... 72

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Desa Persiapan 76

Tabel 2.8 Potensi Ekonomi Desa Desa Persiapan Lumbuan 80

Tabel 2.9 Data Sarana Ekonomi Desa Persiapan Lumbuan..... 82

Tabel 2.10 Fasilitas Dasar Pendidikan Bagi Penduduk Desa Persiapan Lumbuan 83

Tabel 2.11 Fasilitas Dasar Kesehatan Bagi Penduduk Desa Persiapan Lumbuan 85

Tabel 2.12 Fasilitas Dasar Bagi Penduduk Desa Persiapan Lumbuan 86

Tabel 2.13 Fasilitas Dasar Infrastuktur Bagi Penduduk Desa Persiapan Lumbuan 87

Tabel 2.14 Data Inventarisasi Pertanahan Desa Persiapan Lumbuan..... 88

Tabel 4.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 151

Tabel 4.2 Materi Muatan Peraturan Daerah..... 152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas desentralisasi menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (selanjutnya disebut UU Pemda). Pemberian otonomi daerah ini bertujuan agar peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin membaik, pengembangan kehidupan demokrasi dan distribusi pelayanan publik yang semakin membaik, merata dan adil serta penghormatan terhadap budaya lokal dan perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah. Hakikat penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah dalam negara kesatuan, sesungguhnya didasarkan pada asas atau sistem desentralisasi, yakni pelimpahan/penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah (pusat) kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai daerah otonom.

Kebijakan otonomi daerah memunculkan kebijakan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi pada dasarnya membawa konsekuensi pada pembentukan daerah otonom dan penyerahan kuasa ke daerah otonom dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berkaitan dengan pemenuhan hal tersebeut maka

pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat sampai ke tingkat pedesaan.

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI). Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamirkan. Pemerintah Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Pemerintah Desa sebagai unsur pemerintahan terkecil dalam wilayah kabupaten. Sebagai satuan pemerintahan terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, maka desa mempunyai peran strategis dalam pemerintahan suatu kabupaten. Karena itu, memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Pemerintahan desa merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan masyarakat. Salah satu upaya untuk menjamin adanya bentuk pelayanan adalah dengan semakin mendekatkan ruang-ruang pelayanan publik dengan masyarakat, sehingga peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pemerataan pembangunan dapat berjalan secara maksimal. Namun luasnya wilayah desa dengan tingginya jumlah penduduk dapat mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal, sehingga tidak efisien serta lambatnya birokrasi dalam mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pemenuhan tuntutan masyarakat.

Kabupaten Bangli terus melakukan pembenahan-pembenahan khususnya dalam hal memberikan tata kelola dan pelayanan optimal kepada masyarakat,

dengan tujuan menyejahterakan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakatnya. Pelayanan publik merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen pemerintahan modern, masyarakat yang semakin maju membutuhkan pelayanan yang cepat dihitung dengan nilai ekonomis dan menjamin adanya kepastian. Adanya keinginan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangannya, mempercepat pertumbuhan ekonomi menjadi alasan dalam langkah untuk melakukan penataan desa baik pembentukan maupun pemekaran sebuah daerah atau desa. Pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah peningkatan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan Desa dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing desa. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk melakukan pembentukan desa, berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan desa ini dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis dan fisik sebagai indikator, yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah,

pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU Desa, syarat pemekaran desa antara lain:

a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
b. Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 8 ayat 3 huruf b UU Desa), dimana wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang aspirasi masyarakat dengan bertumpu pada keinginan bersama untuk maju dan berkembang mengejar ketertinggalan di hampir seluruh bidang. Selain itu pertimbangan aspek pelayanan publik juga merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen pemerintahan modern, masyarakat yang semakin

maju membutuhkan pelayanan yang cepat dihitung dengan nilai ekonomis dan menjamin adanya kepastian. Birokrasi pemerintahan desa merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan masyarakat. Sehingga fenomena asumsi birokrasi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat seringkali diartikan dalam konotasi yang berbeda oleh masyarakat. Dimana birokrasi seolah-olah melahirkan kesan adanya suatu proses yang panjang yang berbelit- belit apabila masyarakat akan menyelesaikan suatu urusan dengan aparatur pemerintah perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, guna percepatan pembangunan dan kemudahan dalam pelayanan publik.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah dalam hal ini wilayah pedesaan juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Beberapa alasan mengapa pemekaran wilayah pedesaan dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pemerintahan desa dan peningkatan pelayanan publik, yaitu :

a) Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan desa yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui

pemerintahan desa induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan desa pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.

b) Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi desa berbasiskan potensi lokal. Dengan dikembangkannya desa baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi desa baru yang selama ini tidak/belum tergali.

c) Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintahdan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan

Pembentukan desa memang ditujukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan suatu lingkungan kerja yang ideal dalam berbagai dimensinya. Desa yang memiliki otonomi luas dan utuh diperuntukkan guna menciptakan pemerintahan desa yang lebih mampu mengoptimalkan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Bangli akan melakukan pembentukan desa baru berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Desa bahwa tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang sudah ada meliputi:

a. Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
b. Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
c. Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) bahwa Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Oleh sebab itu, dipandang perlu untuk dilakukan sebuah kajian akademik dalam rangka mengetahui kelayakan pembentukan desa tersebut. Kajian akademik yang dimaksud, selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, juga berpedoman pada konsep teoritis pemekaran wilayah. Sehingga diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk melakukan pembentukan desa yang baru. Untuk mengkaji pembentukan Desa Lumbuan di Kabupaten Bangli maka perlu dilakukan kajian berupa Naskah Akademik terkait adanya rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lumbuan Kecamatan Susut di Kabupaten Bangli.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bangli tentang Pembentukan Desa Lumbuan, Kecamatan Susut, yaitu:

(1) Perlu kajian yuridis terkait Pembentukan Desa;
(2) Mengapa perlu ada Perda Pembentukan Desa baru di Kabupaten Bangli;
(3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Kabupaten Bangli tentang Pembentukan Desa Lumbuan Kecamatan Susut di Kabupaten Bangli;

(4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Ranperda pembentukan Desa Lumbuan.

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

(1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait pembentukan desa serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

(2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Ranperda tentang pembentukan desa;

(3) Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis Ranperda pembentukan desa;

(4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perda pembentukan desa.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama Pemerintah Kabupaten Bangli dan DPRD Kabupaten Bangli dalam penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Pembentukan Desa Lumbuan Kecamatan Susut di Kabupaten Bangli.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, dan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diteliti.

Penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga diperlukan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum disertai langkah- langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah berbasis pada kajian sosio legal. Kajian sosio legal merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum dengan perspektif sosial. Perspektif sosial dalam penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian di lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer yang berfungsi untuk melengkapi, menunjang dan mendukung penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan ini menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.[1] Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan Analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

1. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*holistik*), mendalam dan sistematis dalam menguraikan tentang Pembentukan Desa. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang

[1] Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm, 23.

diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, maupun konsep baru untuk menjawab isu hukum dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan perundang- undangan dan bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif ini mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku, berupa hukum tertulis yang di lihat dari berbagai aspek yaitu: aspek teori, filsafat, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan. Upaya menemukan hukum dalam penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kasus-kasus dan pendapat ahli hukum. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum atau peraturan perundang- undangan itu sendiri

3. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara

melakukan penelusuran terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli maupun teori. Dengan demikian akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, selanjutnya dilakukan identifikasi norma, asas-asas, dasar ontologis undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

   a. Jenis Bahan Hukum

      Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1). Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, 2). bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang bersifat autoritatif.

   b. Bahan Hukum Primer :

      i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

      ii. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

iii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

iv. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2024 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

v. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 7153);

vi. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

vii. Undang-undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

viii. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

ix. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

xi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 243);

xii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1037);

xiii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1038);

xiv. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 155);

xv. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

xvi. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);

xvii. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1);

xviii. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8);

xix. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun

2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 1);

xx. Peraturan Bupati Bangli Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 15).

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap pengumpulan bahan hukum dimulai dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirumuskan. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; *Pertama*, melakukan sistematisasi produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sistematisasi peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menggali sekaligus melakukan inventarisasi pengaturan. *Kedua*, melakukan klasifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan, klasifikasi dilakukan atas dasar pendekatan hierarkis yang bertujuan mengkaji dan menganalisis relevansi dengan objek kajian. Bahan hukum yang sudah diperoleh selanjutnya dicatat, dipelajari kemudian diambil intisari dalam bentuk teori, konsep, argumentasi maupun ketentuan-ketentuan hukum terkait. *Ketiga*, menganalisis, yakni menganalisis bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang- undangan dan sumber hukum sekunder yang berhubungan dengan kajian hukum yang telah diklasifikasi.

6. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, diklasifikasi, dan di kategorisasikan sesuai dengan isu hukum. Dalam penelitian ini analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara preskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menghasilkan prekripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Hasil kajian dan analisis dengan menggunakan logika hukum, penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara gramatikal, dan secara sistematis, argumentasi hukum serta asas-asas hukum yang pada gilirannya menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas isu hukum yang harus dijawab.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Desa

Desa dalam sudut pandang ekonomi, terkait dengan sumber-sumber pendapatan dan penghidupan masyarakatnya yang lebih banyak bersandar pada kekayaan alam setempat, dan ketiga mendekati desa dari aspek politik, yaitu sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.[2] Secara sosiologis, desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal. Corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam, mempunyai sifat sederhana dengan ikatan sosial dan adat serta tradisi yang kuat.

Sedangkan dari perspektif historis, desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara-bangsa modern ini terbentuk, entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa-desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai otonomi dalam

[2] Mashuri Mschab. 2013. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Yoyakarta: PolGov, hlm. 2-3

mengelola tatakuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi.

Dilihat dari perspektif terminologis, ekonomis, sosiologis, yuridis, politis dan historis di atas, desa pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri dari "campur tangan" entitas kekuasaan dari luar. Sedang secara yuridis dan politis, yang lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat.

Pengertian secara yuridis yang tercantum dalam undang-undang sebagai berikut:

1. UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (1) menggunakan nama "desa" sebagai padanan kota kecil, yaitu bahwa Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah : Propinsi, Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil) negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (4) menggunakan nomenklatur "desa", bahwa yang dimaksud dengan "Desa" atau daerah yang setingkat dengan itu adalah kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri seperti dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar.
3. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah

Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menggunakan istilah Desapraja, bahwa yang dimaksud dengan Desapraja dalam Undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri.

4. UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Berbeda dengan pemberian pengartian terhadap desa sebagaiamana terdapat dalam UU 18 dan 19 tahun 1965, Pasal 88 Bab V UU Pemda 1974 hanya menyebutkan untuk mengatur lebih lanjut pemeirntahan desa dengan Undang-undang
5. UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, menjadi tonggak peristilahan desa dan kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a, dan b. Disebutkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
6. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berbeda dengan UU 5 tahun 1979 yang mendahulukan istilah desa dengan kelurahan, UU 22 tahun 1999 sebaliknya, kelurahan baru desa, disebutkan demikian dalam

Pasal 1 huruf n dan o. Bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan, sedangkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

7. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam ketentuan umum hanya menggunakan istilah desa, sedangkan kelurahan tidak ditemukan dalam ketentuan umum tersebut. Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. UU Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan dua istilah untuk satu maksud lembaga tersebut, yaitu mencakup desa dan desa adat. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 43 disebutkan bahwa Desa Adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, Adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3] Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka NKRI. Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 1

dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Secara lebih operasional otonomi daerah mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang.[4] Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional.

Desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit territorial yang dihuni oleh sekumpulan orang yang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom.

---

[4] Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanegaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

a. Kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
c. Tertib kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
d. Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
f. Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Efektivitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.
i. Efisiensi, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
j. Kearifan lokal, adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
k. Keberagaman, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
l. Partisipatif, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Kajian terhadap Desa menjadi penting diuraikan karena memiliki relevansi terhadap memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam pembentukan Ranperda tentang Desa Lumbuan Desa Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, selain itu mengingat adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali selanjutnya disebut (UU Provinsi Bali) yang menjelaskan bahwa kebutuhan hukum masyarakat Bali, terutama dalam memelihara kebudayaan yang bersumber dari adat istiadat,

tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang merupakan bagian dari kekayaan nasional yang harus terus dipelihara baik oleh masyarakat maupun negara. Kondisi ini memperkuat kedudukan Provinsi Bali sebagai sebuah daerah otonom yang dapat melakukan penyesuaian cakupan wilayah, pengakuan karakteristik Provinsi Bali serta kontribusi masyarakat dan negara dalam memberikan penguatan pemajuan kebudayaan dan desa adat di Bali.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.[5] Menurut Kansil, pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya.[6] Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai pemerintahan desa. Kepala adalah pelaksanaan kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa).

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.[7] Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh

---

[5] Pasal 1 angka 2 PP No. 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

[6] Christine ST Kansil, 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara, hlm 21.

[7] Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Konsep pemerintahan desa memiliki relevansi dalam penyusunan naskah akademik pembentukan Desa Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli karena menjadi landasan teoritis untuk merancang struktur organisasi, mekanisme penyelenggaraan, dan sistem tata kelola desa yang baru. Pemahaman terhadap konsep pemerintahan desa diperlukan untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, sebab dalam struktur pemerintahan ini mencakup Kepala Desa sebagai pelaksana kebijakan, perangkat desa sebagai pendukung administrasi dan pelayanan, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pembuat dan pengawas kebijakan menjadi acuan untuk mengidentifikasi kebutuhan kelembagaan, sumber daya manusia, dan kapasitas administratif yang diperlukan bagi calon Desa Lumbuan. Naskah akademik harus menganalisis bagaimana struktur pemerintahan desa akan diimplementasikan sesuai dengan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan

kebutuhan masyarakat Lumbuan serta kesiapan dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga desa secara mandiri sebagaimana diamanatkan bahwa untuk memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

3. Penataan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan Desa berasaskan :

1) Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2) Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala local dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
3) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai Antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
5) Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;

6) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
7) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8) Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9) Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10) Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11) Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12) Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13) Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Pengaturan Desa tersebut bertujuan untuk :

a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Penataan Desa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dilakukannya penataan Desa adalah :

a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
e. meningkatkan daya saing desa.

Penataan yang dimaksud meliputi :

a. pembentukan;
b. penghapusan;
c. penggabungan;
d. perubahan status; dan
e. penetapan desa.

Perubahan status merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Pembentukan Desa dapat berupa :

a. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
b. Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
c. Penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Pemerintah juga dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

a) Syarat-Syarat Pembentukan Desa

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:

a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
b. Jumlah penduduk, yaitu:
    1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga;
    2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga;
    3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga;
    4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga;
    5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga;
    6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga;
    7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga;
    8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga; dan
    9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;

e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota;
g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Tata Cara Pembentukan Desa

Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pembentukan desa dilakukan melalui desa persiapan. Desa persiapan itu merupakan bagian dari wilayah desa induk. Desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Desa yang memiliki potensi berlebih serta telah memenuhi persyaratan dapat dimekarkan menjadi 1 desa baru atau lebih berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam UU Desa.

Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur. Kemudian, Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa baru berdasarkan

urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa, dan/atau peraturan perundang-undangan. Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah paling lama 20 hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah. Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 hari. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini disertai lampiran peta batas wilayah desa.

c) Perubahan Status

Perubahan status, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d, dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan 11 dan Pasal 12 UU Desa, perubahan status terdapat 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan

   Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.

   Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

2. Perubahan status Kelurahan menjadi Desa

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelurahan yang berubah status menjadi desa, sarana dan prasarana menjadi milik desa dan dikelola oleh desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat desa. Yang dimaksud dengan "mengubah status kelurahan menjadi Desa" adalah perubahan status kelurahan menjadi Desa atau kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan dengan adanya kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan. Pendanaan perubahan status kelurahan menjadi desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);, Pasal 20 menyatakan bahwa Perubahan status Desa meliputi:

a. Desa menjadi Kelurahan;
b. Kelurahan menjadi Desa;
c. Desa Adat menjadi Desa; dan
d. Desa menjadi Desa Adat

Penataan desa merupakan instrumen penting dalam pengelolaan pemerintahan desa karena mengacu pada pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembentukan Desa Lumbuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, penataan desa menjadi relevan sebagai upaya mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penyesuaian struktur wilayah administrasi dengan dinamika perkembangan masyarakat, geografis, dan potensi lokal yang dimiliki. Konsep penataan desa yang mencakup pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa, pada hakikatnya bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan membawa pelayanan publik lebih dekat kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembagian beban kerja pemerintahan yang lebih proporsional, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui pemberdayaan kapasitas kelembagaan yang lebih fokus dan terukur., sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera sesuai dengan semangat otonomi desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Struktur Pemerintahan Desa dan Regulasi Perangkat Desa

Desa, sebagai miniatur Negara Indonesia, menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan. Para perangkat desa merupakan bagian dari birokrasi negara yang mempunyai tugas kenegaraan yaitu menjalankan birokratisasi pada level desa, berupa melaksanakan program-program pemerintahan, memberikan pelayanan administratif kepada warga. Struktur

organisasi pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa.

Dalam UU Desa disebutkan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.[8] Desa diberikan kewenangan oleh undang- undang untuk mengatur pemerintahan dan urusan sendiri, yang memerlukan regulasi secara khusus diatur di masing-masing kabupaten sesuai dengan sosial budaya masyarakat desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Kedudukan Desa di wilayah Kabupaten/Kota. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan

[8] Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Kewenangan Desa tersebut meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Pemerintah Desa yang dimaksud dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat desa dimaksud terdiri atas: sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat menetapkan Peraturan Desa. Jenis peraturan desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa, peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Struktur pemerintahan desa dan regulasi perangkat desa memiliki relevansi fundamental dalam pembentukan Desa Lumbuan sebagai kerangka kelembagaan yang menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di tingkat desa. Struktur menjadi kerangka yang dibentuk dan didasari oleh aspek legalitas, yaitu regulasi yang menjadi instrumen vital dan landasan operasional untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal di wilayah Desa Lumbuan. Kejelasan struktur dan regulasi perangkat desa ini akan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antarlembaga desa, mengoptimalkan penggunaan anggaran desa, serta menciptakan sistem pelayanan publik yang responsif dan berkualitas, yang pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan pembentukan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di Desa Lumbuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

5. Urgensi Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan

Dalam konteks penguatan kelembagaan, diperlukan perubahan struktural terhadap kelembagaan lokal menuju peningkatan taraf hidup, produktivitas, kreativitas, pengetahuan dan keterampilan maupun kapasitas kelembagaan. Dalam perspektif pembangunan yang berbasis pada kemampuan lokal sebagaimana dikemukakan oleh Caventa dan Valderama yang dikutip oleh Suhirman, bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar masyarakat mampu

mendayagunakan sumber- sumber lokal yang mereka miliki yang secara katagori terdiri dari :[9]

1. Modal manusia (*human resourches*), yang meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, kondisi pendidikan dan keahlian serta kondisi kesehatan warga.
2. Modal alam (*natural resourches*), meliputi sumber daya tanah, air, hutan, tambang, sumber daya hayati, dan sumber lingkungan hidup.
3. Modal Finansial (*financial resourches*), meliputi sumber- sumber keuangan yang ada seperti subdisi, tabungan dan lainnya.
4. Modal Fisik (*phisichal resourches*), meliputi infrastruktur dasar yaitu transportasi, perumahan, air bersih, sumber energi, komunikasi, dan sarana.
5. Modal Sosial (*social resourches*), yakni jaringan kekerabatan, budayam serta keanggotaan dalam kelompok, lembaga kemasyarakatan, pranata sosial dan tradisi yang mendukung serta akses kepada kelembagaan yang sifatnya lebih luas.

Esensi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus dipandang dan diposisikan sebagai subjek dalam proses pembangunan. Masyarakat tersebut adalah sebagai sosok yang utuh, aktif, memiliki kemampuan berfikir, berkehendak dan berusaha.

Dalam kerangka berpikir pemberdayaan masyarakat, menurut Jim Ife sebagaimana dikutip oleh Suharto, bahwa upaya pemberdayaan masyarakat harus

---

[9] Suhirman dalam Billah M.M, 1997. Alternatif Pola Pembangunan Partisipasi Rakyat Dalam Pembangunan. Jakarta, Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia. hlm 23.

diarahkan pada tiga hal, yaitu :[10]

1. *Enabling*, yaitu membantu agar masyarakat desa agar mampu mengenal potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang mereka hadapi, sekaligus mendorong mereka agar memiliki kemampuan merumuskan agenda-agenda penting dan melaksanakannya demi mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi.
2. *Empowering*, yakni memperkuat daya yang dimilki masyarakat desa dengan berbagai macam masukan (input) maupun pembukaan akses menuju ke perbagai peluang. Penguatan yang dimaksud adalah penguatan pada modal manusia, modal alam, modal finansial, modal fisik maupun modal sosialyang dimiliki.
3. *Protecting*, yakni mendorong terwujudnya tatanan structural yang mampu melindungi dan mencegah yang lemah agar tidak semakin lemah. Melindungi bukan dalam arti mengisolasi dan menutup interaksi, namun untuk mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang.

Urgensi pemberdayaan masyarakat desa diharapkan akan menjadi wadah sekaligus agen penggerak dalam memfasilitasi, mengkomunikasikan sekaligus sebagai aktor dalam mengembangkan partisipasi, mendayagunakan keswadayaan gotong royong demi terwujudnya kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

---

[10] Suharto, 1997, Pemberdayaan masyarakat : Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat, Forum Pengembangan Pembaruan Desa. Yogyakarta. hlm 299.

Pengelolaan pembangunan yang partisipatif memberikan peluang yang besar bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mendayagunakan keswadayaan guna mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat.

Berbagai bentuk tindakan yang yang dapat dilakukan dalam upaya penguatan peran kelembagaan masyarakat desa adalah meliputi kegiatan, perumusan visi dan misi masyarakat, urgensi prioritas pembangunan, pengkajian potensi modal sosial yang dimiliki bersama dalam mendukung perubahan masyarakat, melaksnakan dan mengendalikan program serta melakukan evaluasi dan refleksi bersama terhadap pelaksanaan program. Rangkaian kegiatan demikian, merupakan mekanisme manajemen yang partisipatif yang di implementasikan dalam pembangunan dengan visi pemberdayaan masyarakat.

Relevansi dari urgensi masyarakat desa dalam pemberdayaan berkenaan dengan kajian naskah akademik pembentukan Desa Lumbuan adalah sebagai wujud tergambarnya prinsip demokrasi partisipatif dan kedaulatan rakyat di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan negara. Konsep pemberdayaan masyarakat desa menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan yang menitkberaktkan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Penekanan pada konsep ini adalah masyarakat hadir sebagai subjek yang aktif yang memiliki hak atau peran untuk terlibat dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa, sehingga pembentukan Desa Lumbuan harus berangkat dari kebutuhan riil, aspirasi, dan partisipasi masyarakat setempat untuk

menjamin legitimasi dan keberlanjutan desa yang baru terbentuk. Konsep ini menciptakan mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui partisipasi aktif masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Desa Lumbuan secara berkelanjutan.

6. Konsep Pengembangan dan Pemekaran Wilayah

Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Dalam konteks nasional adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.[11]

Dalam konteks pengembangan wilayah, pendekatan berdasarkan konsep ekonomi paling banyak digunakan baik secara ekonomis maupun praktis. Tujuan dari konsep ini adalah pembangunan pada sektor-sektor utama pada lokasi-lokasi tertentu, sehingga akan menyebarkan kemajuan keseluruh wilayah. Parr[12] menyebutkan ada beberapa konsep pengembangan wilayah, yaitu :

a. Membangkitkan kembali daerah terbelakang (depressed area), sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita rendah, rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk, dan rendahya tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas yang ada.

---

[11] Khairullah dan Malik Cahyadin, Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia : Studi Kasus Kabupaten Lahat, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 3 Desember 2006. hlm. 264

[12] Parr. Hohn B. 1999. Growth Pole Strategies in Regional Economic Planning : A Retrospective View. Carfax Publishing dalam Khairullah dan Malik Cahyadi, Ibid.

b. Mendorong dekonsentrasi wilayah, konsep ini untuk menekankan tingkat konsentrasi wilayah dan bertujuan untuk membentuk struktur ruang yang tepat, terutama pada beberaa bagian dari wilayah non-metropolitan yang berarti untuk menekan perannya terlalu besar.
c. Memodifikasi sistem kota-kota, merupakan sebagai pengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan, yaitu dengan adanya pengaturan sistem perkotaan telah memiliki hierarki yang terstruktur dengan baik dan diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar.
d. Pencapaian terhadap keseimbangan wilayah, hal ini muncul dikarenakan kurang memuaskannya struktur ekonomi inter-regional yang biasanya dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan, serta yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumber daya alam pada beberapa daerah.

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah. Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan serta meningkatkan keserasian perkembangan wilayah.

Dalam menganalisis wilayah ada tiga tipe menurut Blair[13]

1. Wilayah fungsional, adanya saling berinteraksi antar komponen-komponen didalam dan diluar wilayah, wujud wilayah sering dinamakan wilayah yang

[13] Blair (1991) dalam Nugroho dkk (2003) dalam Khairullah dan Malik Cahyadin, Ibid.

didasari susunan (sistem) yang berhirarki dari suatu hubungan di antara simpul- simpul perdagangan.

2. Wilayah homogen maksudnya adanya kemiripan relatif dalam wilayah.
3. Wilayah administratif maksudnya wilayah ini dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Menurut Gabrielle Ferrazzi, Pemekaran Wilayah dapat dilihat sebagai bagian dari proses penataan daerah atau *teritorial reform* atau *administrative reform yaitu management of the size, shape and hierarchy of local goverment units fot the purpose of achieving political and administravite goals*. Penataan daerah umumnya mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah. Perrazzi berpendapat bahwa grand strategi otonomi daerah yang optimal tidak berhenti pada menentukan beberapa jumlah daerah otonom yang ideal di suatu negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab pertanyaan apa sebenarnya hakikat otonomi daerah di negara bersangkutan.[14]

Ketentuan UU Pemda mengisyaratkan perlunya daerah baru yang dimaksud untuk meningkatkan pelayanan, kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ferrazi mengambil satu konsep yang jelas, bahwa pemekaran daerah merupakan pengelolaan tentang ukuran, bentuk dan hirarki satuan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan politik dan administrasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di daerah dalam hal pelayanan publik yang efektif dan efesien, meningkanya pembangunan ekonomi

[14] Yana S. Hijri, 2016. Politik Pemekaran Di Indonesia. Malang: UMM Press hlm. 39.

tumbuh dan berkembangnya kehidupan berdemokrasi untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah serta mensejahterakan masyarakatnya.[15]

Perencanaan pembentukan wilayah baru atau tepatnya pemekaran wilayah perlu ada sesuatu ukuran sebagai landasan prosedur agar terciptanya awal penetapan pembentukan wilayah baru, serta pembentukan wilayah baru harus sesuai dengan dasar pembagian yang bisa diperhatikan kepada sumber daya manusia dan mampu juga memperhatikan sarana dan prasarana fasilitas, kemudian dari itu setelah sesuai dengan landasan prosedur pembentukan wilayah baru atau pemekaran maka akan mampu menuju proses pembentukan wilayah baru dan mengenai alur pembentukan pemekaran Desa.

Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Pemekaran wilayah juga bertujuan untuk menjadikan pelayanan publik bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Pada dasarnya yang menjadi tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dimekarkan.

Konsep pengembangan dan pemekaran wilayah memiliki relevansi strategis dalam pembentukan Desa Lumbuan sebagai instrumen desentralisasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat serta mengoptimalkan pengelolaan potensi wilayah untuk kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Desa Lumbuan, pemekaran wilayah dari Desa Sulahan (desa induk)

---

[15] *Ibid.* hlm 42

menjadi urgen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan pelayanan publik, membuka peluang partisipasi masyarakat lokal, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan ekonomi lokal yang selama ini kurang terkelola. Pembentukan Desa Lumbuan melalui pemekaran wilayah pada akhirnya diharapkan dapat membantu tata kelola pemerintahan desa yang responsif, serta berkontribusi pada percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan di Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.

7. Dampak Pemekaran Daerah

a. Dampak Pemekaran Kultural

Pemekaran daerah membawa implikasi positif dalam bentuk pengakuan sosial, politik dan kultural masyarakat daerah. Melalui kebijakan pemekaran, entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, memperoleh pengakuan sebagai daerah otonomi baru. Pengakuan ini pada gilirannya memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional.

Namun demikian, kebijakan pemekaran juga bisa memicu konflik yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah horizontal dan vertikal dalam masyarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, seringkali berimplikasi pada ketegangan antar kubu masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah.

b. Pelayanan Publik

Kebijakan pemekaran daerah mampu memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya. Disamping itu, pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayan baru, seperti pelayan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya,terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran.[16]

c. Pembangunan ekonomi

Paska terbentuknya daerah otonomi baru, terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik dan infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonomi baru. Semua pembangunan sarana dan prasarana ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

8. Manfaat Pemekaran Daerah

Manfaat dari pemekaran wilayah adalah memberikan masukan bagi Pemerintah daerah terkait dengan kondisi riil di lapangan sehingga mempermudah atau memperpendek jangkauan pelayanan yang baik kepada masyarakat pada kondisi geogerafis yang sulit dijangkau oleh pemerintah daerah menjadi lebih mudah untuk terwujudnya keinginan masyarakat dalam mempercepat peningkatan

[16] Khairul Ikhwan Damanik, dkk. 2010. Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 108.

tingkat kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan baik pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan politik serta pembangunan sarana prasarana yang memadai.[17]

Menurut Moenir,[18] faktor-faktor yang mendukung kualitas pelayanan publik:

1. Faktor Kesadaran
2. Faktor Aturan
3. Faktor organisasi
4. Faktor Pendapatan
5. Faktor Kemampuan-Keterampilan
6. Faktor Sarana Pelayanan.

Relevansi manfaat pemekaran daerah dalam konteks pembentukan Desa Lumbuan terletak pada peningkatan efektivitas pelayanan publik yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan responsif ini berlanjut dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai. Manfaat ekonomi dari pemekaran desa juga sangat relevan, karena terbukanya peluang optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui Dana Desa dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aspek politik dan partisipasi, pemekaran memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan karena pengawasan masyarakat lebih mudah dilakukan, serta

---

[17] http://Weyagunggaalexconawiarigia.Blogspot.Com/2018/10/Dampak-Pemekaran-Wilayah-.html

[18] H. A. S. Moenir. 2008. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Jakarta : PT Bumi Aksara. hlm. 88-119.

membuka kesempatan bagi munculnya kepemimpinan lokal yang lebih memahami karakteristik dan kebutuhan spesifik masyarakatnya. Secara keseluruhan, manfaat pemekaran daerah menjadi sangat relevan bagi Desa Lumbuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan desa, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal, dan pada akhirnya menciptakan desa yang mandiri, maju, dan berdaya saing dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Bangli.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Asas hukum menurut Scholten adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing- masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan- ketentuan dan keputusankeputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.[19] Satjipto Raharjo berpandangan bahwa asas hukum itu lebih abstrak dari aturan atau peraturan hukum; merupakan jantungnya huku, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai etis.[20]

Asas tersebut menurut Logemann sebagaimana dikutip Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh adalah sebagai bangunan hukum yang bersumber dari perasaan manusia, yang merupakan unsure idiil dari aturan.[21] Karenanya ia bersifat dinamis berubah sesuai dengan kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, sehingga tidak langgeng tergantung pada kondisi lingkungannya, yang ditentukan secara

---

[19] Bruggink. 1996. Refleksi Tentang Hukum (terjemahan : A. Sidharta). Bandung : Citra Aditya Bhakti. hlm. 119.

[20] Satjipto Rahardjo. 1982. Ilmu Hukum. Bandung : Alumni. hlm. 85.

[21] Abu Daud Busroh dan ABubakar Busroh. 1985. Asas-asas Hukum Tata Negara. Bandung : Ghalia Indonesia. hlm. 12.

langsung atau disimpulkan baik secara langsung atau tidak langsung dari peraturan hukum yang berlaku pada saat itu, yang hakikinya telah mengandung unsur-unsur dari asas hukum bersangkutan.[22]

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum.

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundang- undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu.

Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para warga dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai *das sein-sollen*, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah).

---

[22] ML. Tobing. 1983. Sekitar Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Erlangga, hlm. 22.

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam "L'esperit des Louis" mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang- undangan, yaitu:[23]

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat debatable (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

---

[23] Lihat Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali. 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: UMM Press, hlm. 124-125.

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu pertama norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; kedua, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang- kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah.

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara (*staatsgrundgesetz*) disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan

tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri. Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masing-masing wilayah/teritorial.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasikan individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku. Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan- ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkretisasi dari asas hukum.

Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan pengejewantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti:

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan "jantungnya" peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.[24]

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu:

a. Asas-asas formal
    1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijk doelstelling*);
    2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het jiuste organ*);
    3. Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijk heids beginsel*);
    4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);

[24] Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, hlm. 85.

5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas materiil

Yang menjadi asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk sistematiek*);
2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakerheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuale rechts bedeling*).

Selanjutnya, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1) Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2) Asas Kemanusiaan

Dengan "asas kemanusiaan", maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Asas Kenusantaraan

Dengan "asas kenusantaraan", bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6) Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan

keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechrs zekerheid*)

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Bangli terus melakukan pembenahan-pembenahan, khususnya dalam memberikan pelayanan publik optimal kepada masyarakat, dengan tujuan menyejahterakan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakatnya.

Dalam rangka untuk menjamin adanya bentuk pelayanan yang optimal, dengan semakin mendekatkan ruang-ruang pelayanan publik dengan masyarakat, diperlukan adanya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pemerataan pembangunan, langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli adalah melalui pembentukan desa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa sebagaimana amanah ketentuan Pasal 14 UU Desa.

Pembentukan desa dilakukan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.[25] Syarat Pembentukan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (selanjutnya disebut Permendagri Penataan Desa) harus memenuhi syarat:

---

[25] Pasal 6 ayat (1) bahwa Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.

a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
b. Jumlah penduduk, yaitu Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota;
g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
i. Cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli untuk melakukan pemebentukan Desa didasarkan pada ketentuan UU Desa, yaitu kewenangan untuk melakukan penataan Desa. Penataan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa penataan desa dimaksudkan meliputi:

a. Pembentukan Desa dan Desa Adat;
b. Penghapusan Desa dan Desa Adat; dan
c. Perubahan status Desa dan Desa Adat.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa penataan desa harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan isi pengaturan Perda sedikitnya memuat:

a. Nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
b. Nomor kode desa/kelurahan yang lama;
c. Jumlah penduduk;
d. Luas wilayah;
e. Cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
f. Peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

Pemerintah Kabupaten Bangli saat ini akan melakukan pembentukan desa yaitu Pembentukan Desa Lumbuan Kecamatan Susut di Kabupaten Bangli.

Pembentukan desa ini didasarkan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yaitu adanya percepatan pembangunan dan kemudahan dalam pelayanan publik, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dipandang perlu untuk melakukan pembentukan desa baru Lumbuan yang dimekarkan dari Desa Sulahan.

Berdasarkan analisis kajian terhadap ketentuan yang diatur dalam UU Desa, Permendagri Penataan Desa dihubungkan dengan kondisi riil maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keadaan Wilayah Kabupaten Bangli

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bangli No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043, Kabupaten Bangli terletak pada 8° 18' 48.027" Lintang Selatan dan 115° 20' 47.299" Bujur Timur. Secara fisik, wilayah bagian selatan Kabupaten Bangli merupakan daerah dataran rendah dan bagian utara merupakan pegunungan. Puncak tertinggi wilayah ini adalah Puncak Penulisan, dimana terdapat Gunung Batur dengan kepundannya. Kabupaten yang sangat terkenal dengan komoditas jeruk Kintamani ini berbatasan langsung dengan lima kabupaten lainnya mulai dari Klungkung, Buleleng, Karangasem, Gianyar, dan Badung.

Secara administrasi Kabupaten Bangli, terbagi menjadi 4 wilayah kecamatan dan 72 Desa/Kelurahan yaitu: Kecamatan Susut (9 Desa), Kecamatan Bangli (4 Kelurahan dan 5 Desa), Kecamatan Tembuku (6 Desa) dan Kecamatan Kintamani (48 Desa) dan sebanyak 170 desa adat serta 361 banjar adat. Berikut adalah rincian pembagian administratif masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangli.

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Bangli

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa Adat	Jumlah Banjar Adat
1	Bangli	5.066,84	4 kelurahan, 5 Desa	25	68
2	Susut	5.742,79	9 Desa	47	53
3	Tembuku	4.924,84	6 Desa	37	62
4	Kintamani	36.973,79	48 Desa	61	178
Total		**52.676**	**68 Desa, 4 Kelurahan**	**170**	**361**

(Sumber : RTRW Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043 dan BAPPEDA Kabupaten Bangli, 2025)

Dari Tabel 2.1 luas wilayah Kabupaten Bangli berdasarkan RTRW Bangli Tahun 2023- 2043 adalah 52.676 Ha. Ibukota Kabupaten Bangli adalah Kawasan Perkotaan Bangli, meliputi Kelurahan Kubu, Kelurahan Cempaga, Kelurahan Kawan dan Kelurahan Bebalang. Adapun batas-batas dari wilayah Kabupaten Bangli yaitu:

Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng

Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem

Sebelah Selatan : Kabupaten Klungkung

Sebelah Barat : Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung

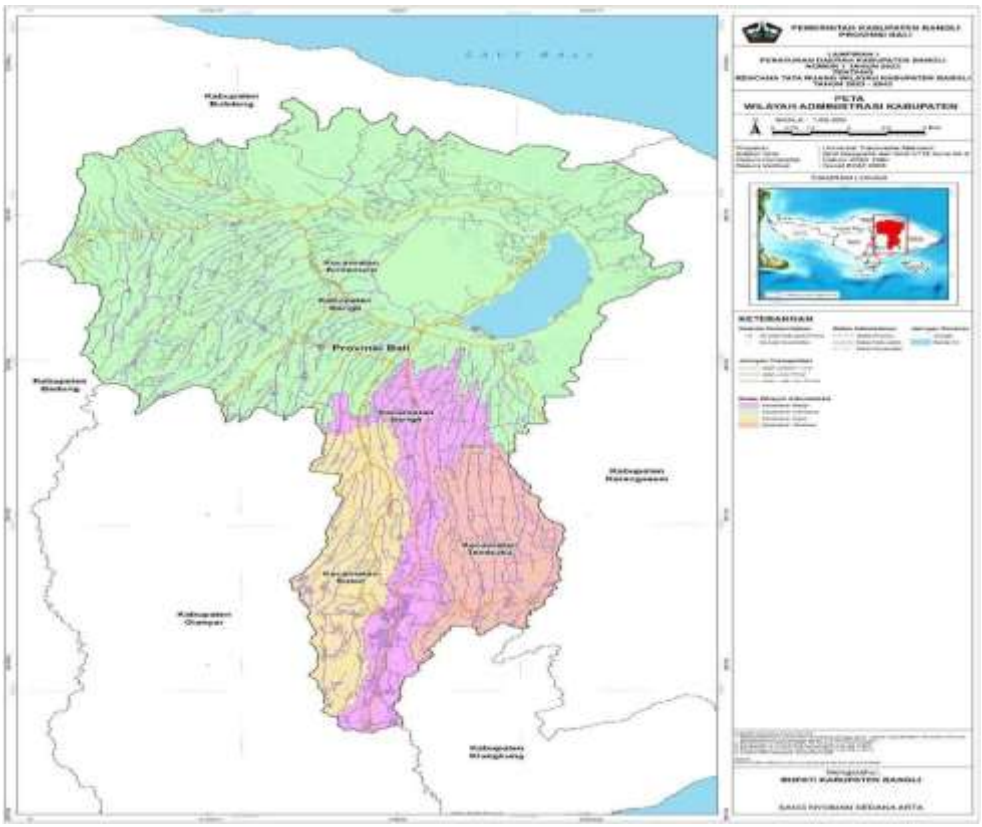

(Sumber : RTRW Kabupaten Bangli, 2025)

Gambar 2.1 menunjukan batas-batas wilayah administrasi (batas daerah) Kabupaten Bangli dengan kabupaten sekitarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai berikut:

1. Batas sebelah utara dengan Kabupaten Buleleng berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali;
2. Batas sebelah timur dengan Kabupaten Karangasem berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali;
3. Batas sebelah selatan dengan Kabupaten Klungkung berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;
4. Batas sebelah barat dengan Kabupaten Gianyar berdasarkan Permendagri Nomor 30 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali;
5. Batas sebelah barat dengan Kabupaten Badung berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Badung dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali.

Kabupaten Bangli memiliki luas wilayah sebesar 519 km^2 (51.900 Ha) atau 9,24 persen dari total luas Provinsi Bali. Kecamatan Kintamani merupakan kecamatan terluas yang mencakup 70,69 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Bangli, sedangkan Kecamatan Bangli memiliki luas wilayah terkecil sebesar 5,26

Km^2 atau hanya 1,01 persen dari wilayah Kabupaten Bangli. Berturut-turut dari kecamatan terluas setelah Kintamani, adalah Susut, Tembuku, dan Bangli.

Tahun 2024 Kabupaten Bangli terdiri dari 4 (empat) kecamatan dengan 69 (enam puluh sembilan) desa dan 4 (empat) kelurahan. Dengan ibukota kabupaten di Kecamatan Bangli. Kecamatan Kintamani yang memiliki 48 desa merupakan kecamatan yang memiliki desa paling banyak. Sebaliknya, Kecamatan Tembuku hanya memiliki 6 (enam) desa adalah kecamatan yang paling sedikit desanya.[26]

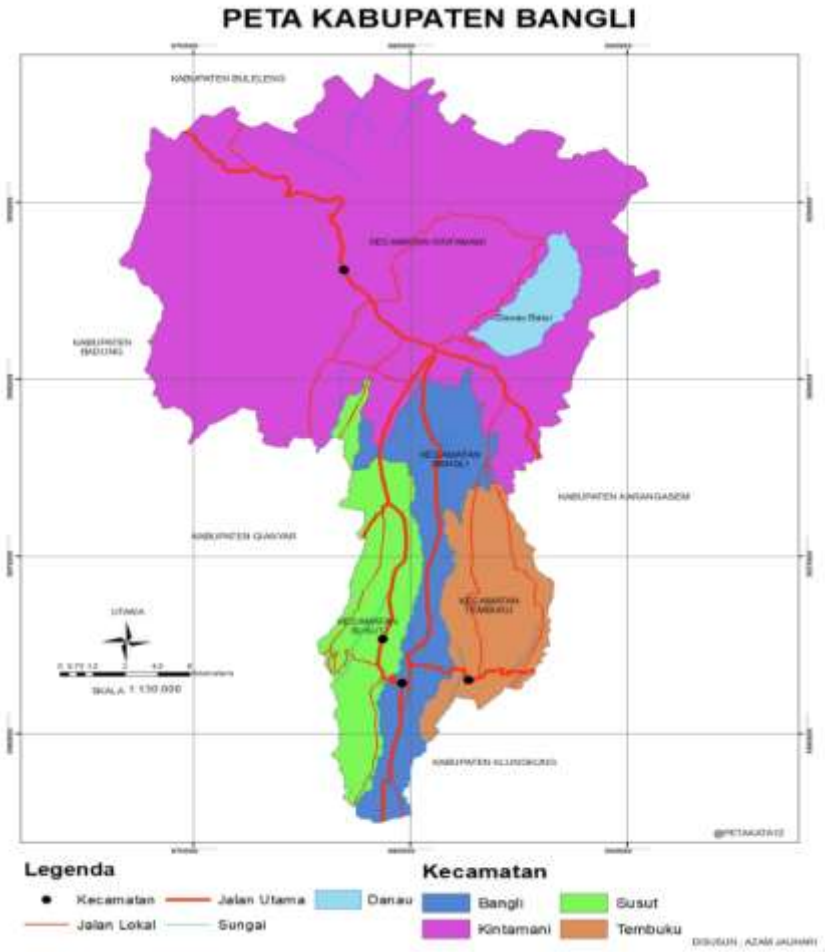

Gambar 2.2 Peta Kabupaten Bangli

[26] Kabupaten Bangli Dalam Angka Tahun 2024.

2. Keadaan Penduduk Kabupaten Bangli

Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang secara administratif terbagi ke dalam beberapa kecamatan dengan karakteristik kependudukan yang beragam. Berdasarkan Data Agregat Semester I Tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli, distribusi penduduk di wilayah ini tidak merata, di mana Kecamatan Susut tercatat sebagai kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yakni mencapai 985,08 jiwa/km². Dinamika kependudukan Kabupaten Bangli juga menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, sebagaimana tercermin dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP2010) dan Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020), di mana laju pertumbuhan penduduk selama satu dekade tersebut tercatat sebesar 1,79 persen. Kondisi kependudukan ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam upaya penataan dan pengembangan wilayah, termasuk dalam konteks pembentukan desa persiapan sebagai wujud pemekaran desa guna mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa.

Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangli Tahun 2021 – 2024

Kecamatan	Kepadatan Penduduk			
	2021	2022	2023	2024
Susut	965.76	974.47	980.46	985.08
Bangli	955.44	961.20	962.96	964.86
Tembuku	854.09	853.34	858.44	861.11
Kintamani	282.46	283.22	287.30	289.30
Kab. Bangli	469.27	471.15	475.27	477.56

(Sumber : BPS Kab. Bangli, 2025)

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya dari hasil registrasi penduduk Tahun 2016-2020 per Kecamatan di Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangli Menurut Kecamatan, 2015-2020

Kecamatan	Laju Pertumbuhan				
	2015-2016	2016 – 2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Susut	-1,01	0,09	0,39	0,56	-0,43
Bangli	-6,03	0,47	1,42	0,81	-0,24
Tembuku	4,18	-0,78	0,25	-0,99	-0,44
Kintamani	3,71	1,37	0,53	0,22	-1,00
LPP	0,86	0,56	0,62	0,20	-0,64

Gambar 2.3 Grafik Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangli 2016-2020

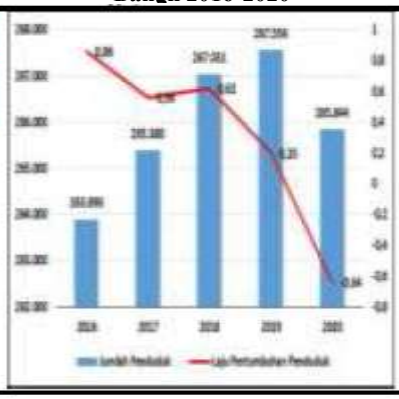

(Sumber Data : SIPD Kabupaten Bangli 2020)

Berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangli tahun 2015–2020, secara umum terlihat bahwa pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi dengan kecenderungan melambat pada akhir periode. Setelah beberapa kecamatan menunjukkan pertumbuhan positif pada pertengahan periode, tahun 2019–2020 menjadi titik perlambatan bahkan pertumbuhan negatif di hampir seluruh wilayah. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika demografis yang tidak stabil, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor migrasi, perubahan angka kelahiran, maupun kondisi sosial ekonomi.

Secara khusus di Susut, pola pertumbuhan penduduk juga menunjukkan fluktuasi yang cukup jelas. Pada periode 2015–2016 Susut mengalami pertumbuhan negatif (-1,01), kemudian berangsur pulih dan tumbuh positif hingga mencapai 0,56 pada 2018–2019. Namun pada 2019–2020 kembali terjadi penurunan menjadi -0,43. Pola ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk di Susut belum stabil

dan cenderung rentan terhadap perubahan faktor eksternal, sehingga memerlukan perhatian dalam perencanaan pembangunan dan pengendalian dinamika kependudukan di wilayah tersebut.

Tabel 2.4 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		Th. 2025	Th. 2026	Th. 2027	Th. 2028	Th. 2029
1	Susut	51.785	52.429	53.081	53.741	54.409
2	Bangli	59.714	60.828	61.964	63.121	64.300
3	Tembuku	47.880	48.889	49.919	50.971	52.045
4	Kintamani	124.043	126.499	129.002	131.556	134.160
	Kabupaten Bangli	**283.330**	**288.526**	**293.818**	**299.206**	**304.693**

(Sumber: RPJMD Bangli, 2025)

Hasil proyeksi penduduk dengan metode geometris, berdasarkan pendekatan optimis, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bangli akan mencapai 283.330 jiwa pada tahun 2025, yang merupakan awal periode RPJMD. Proyeksi ini memperkirakan peningkatan signifikan, di mana pada akhir periode RPJMD tahun 2029, jumlah penduduk diperkirakan akan mencapai 304.693 jiwa. Pertumbuhan ini menandakan adanya peningkatan jumlah penduduk yang konsisten selama periode tersebut.

Pertambahan penduduk tertinggi diperkirakan terjadi di Kecamatan Tembuku, dengan pertumbuhan sebesar 8,70% selama periode 2025-2029. Kecamatan ini memiliki laju pertumbuhan penduduk paling tinggi, yaitu 2,10% per tahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tembuku dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan migrasi masuk, angka kelahiran yang tinggi, dan pengembangan ekonomi yang menarik lebih banyak penduduk.

Kepadatan penduduk Kabupaten Bangli pada tahun 2029 diperkirakan sebesar 578 jiwa/km^2. Beberapa kecamatan seperti Susut, Tembuku, dan Bangli diproyeksikan memiliki kepadatan penduduk di atas 1.000 jiwa per km^2. Ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut akan mengalami tekanan lebih besar pada infrastruktur dan layanan publik. Sebaliknya, Kecamatan Kintamani diproyeksikan memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih rendah, yaitu hanya 363 jiwa per km2. Hal ini menunjukkan bahwa Kintamani mungkin memiliki kondisi yang lebih luas dan lebih rural dibandingkan dengan kecamatan lainnya, dengan tekanan yang lebih rendah pada infrastruktur dan layanan publik. Namun, tantangan di Kintamani adalah lebih berfokus pada pengembangan ekonomi dan peningkatan aksesibilitas layanan dasar bagi penduduknya yang lebih tersebar.

3. Keadaan Wilayah Desa Persiapan Lumbuan

Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan itu merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Data desa persiapan adalah informasi detail tentang desa yang sedang dalam proses pembentukan menjadi desa definitif, mencakup data geografis (batas wilayah), demografis (jumlah penduduk dan Kepala Keluarga), sosial, ekonomi, dan potensi wilayah, yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan

daerah dan peningkatan kesejahteraan, seringkali melalui pendataan presisi yang melibatkan survei spasial (*drone*), sensus, dan partisipasi warga. Data ini penting untuk memenuhi syarat pemekaran, seperti jumlah penduduk minimal, dan memandu penetapan Penjabat Kepala Desa Persiapan.

Tabel 2.5 Landasan Yuridis Desa Persiapan

No	Nama Desa	Kecamatan	Pemekaran Dari	Nomor Kode Desa	Dasar Hukum Desa Persiapan
1.	Lumbuan	Susut	Desa Sulahan	51.06.01.0001	Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Periapan Lumbuan, Kecamatan Susut, Tanggal 1 Juli 2024

(Sumber: Desa Persiapan Lumbuan, 2025)

Berdasarkan Tabel 2.3 mengenai landasan yuridis Desa Persiapan, dapat dijelaskan bahwa pembentukan Desa Persiapan Lumbuan di Kecamatan Susut memiliki dasar hukum yang jelas dan sah secara administratif, yaitu melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Lumbuan yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2024. Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa proses pemekaran dari Desa Induk Sulahan telah melalui tahapan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan legitimasi hukum terhadap eksistensi desa persiapan tersebut. Selain itu, pencantuman nomor kode desa 51.06.01.0001 juga mencerminkan pengakuan administratif dalam sistem pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai identitas resmi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan demikian, pembentukan Desa Persiapan Lumbuan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan sosial dan kewilayahan, tetapi juga telah memenuhi aspek legalitas penegasan batas wilayah.

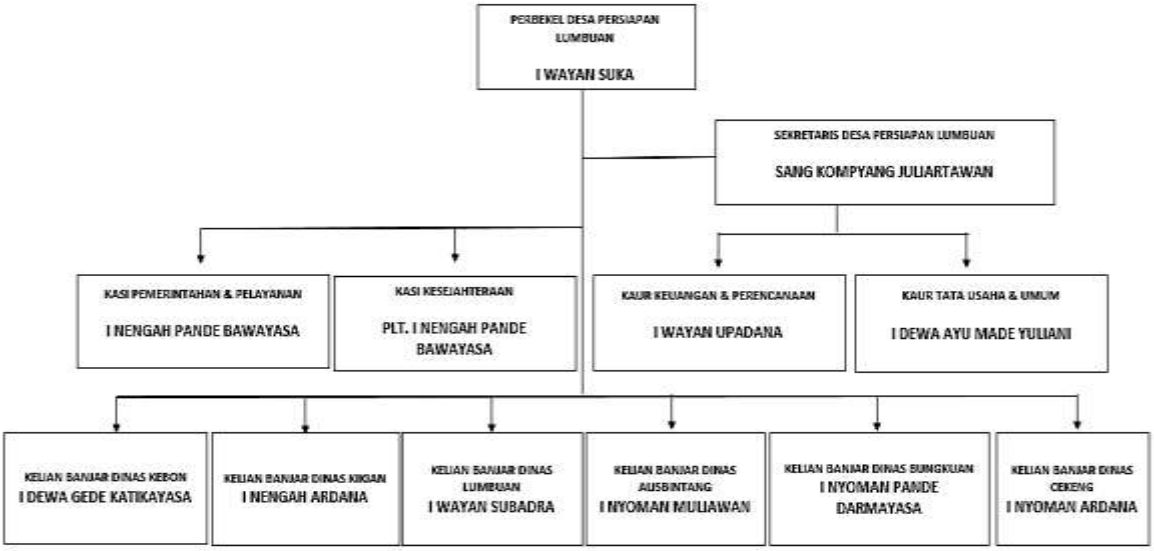

Gambar 2.4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Persiapan Lumbuan (Sumber: Desa Persiapan Lumbuan, 2025)

Gambar 2.4 memuat tentang telah adanya susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Persiapan Lumbuan sesuai dengan ketentuan Permendagri Penataan Desa Pasal 25 ayat (2) huruf c. Keberadaan susunan organisasi dan tata kerja yang telah terbentuk ini mencerminkan bahwa Desa Persiapan Lumbuan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif secara formal, tetapi juga telah memenuhi aspek struktur tata pemerintah sesuai dengan tupoksi dalam menjalankan roda pemerintahan secara terstruktur dan akuntabel. Sehingga seluruh fungsi pelayanan publik dapat dijalankan secara optimal sejak desa ditetapkan sebagai desa definitif. Dengan telah terpenuhinya struktur kelembagaan ini, Desa Persiapan Lumbuan telah membuktikan kesiapan untuk menjadi desa definitif yang mampu menjalankan roda pemerintahannya dengan struktur dan tata pemerintahan yang jelas, mandiri, profesional, dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.6 Data Identitas Desa Lumbuan

Nama Desa	Desa Induk	Kecamatan	Jumlah Penduduk/ Jumlah Kepala Keluarga	Luas Wilayah	Jumlah Dusun	Pusat Pemerintahan
Lumbuan	Sulahan	Susut	3.659 jiwa/1.163 KK	365.294 (Ha)	Terdapat 6 (enam) Dusun yaitu: Br. Dinas Lumbuan, Br. Dinas Kikian, Br. Dinas Kebon, BR. Dinas Alisbintang, Br. Dinas Bungkuan, dan Br. Dinas Cekeng.	Banjar Dinas Lumbuan

(Sumber: Desa Persiapan Lumbuan, 2025)

Berdasarkan Tabel 2.6 tentang data identitas desa baru, rencana pembentukan Desa Persiapan Lumbuan sebagai langkah menuju desa definitif menunjukkan pemenuhan unsur-unsur dasar sebagaimana dipersyaratkan dalam kebijakan pemekaran desa. Secara administratif, wilayah ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Induk Sulahan yang berada di Kecamatan Susut, dengan dukungan demografis berupa jumlah penduduk sebanyak 3.659 jiwa dan 1.163 kepala keluarga yang telah memenuhi syarat minimal dalam pembentukan desa untuk Bali yang berjumlah paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga (Pasal 7 ayat (1) huruf b angka (2) Permendagri Penataan Desa hal tersebut mencerminkan potensi sosial untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif. Dari aspek kewilayahan, luas wilayah sebesar 365,294 hektar dinilai cukup representatif untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Selain itu, telah terbentuk struktur pembagian wilayah yang jelas melalui enam dusun, yaitu Banjar Dinas Lumbuan, Kikian, Kebon, Alisbintang, Bungkuan, dan Cekeng, yang menunjukkan kesiapan tata

kelola wilayah secara administratif.

Penetapan Banjar Dinas Lumbuan sebagai pusat pemerintahan juga memperlihatkan adanya titik sentral pelayanan dan koordinasi pemerintahan desa. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, Desa Persiapan Lumbuan memiliki dasar yang cukup kuat untuk dikembangkan menjadi desa definitif, baik dari segi administratif, teknis kewilayahan, maupun kesiapan kelembagaan pemerintahan desa.

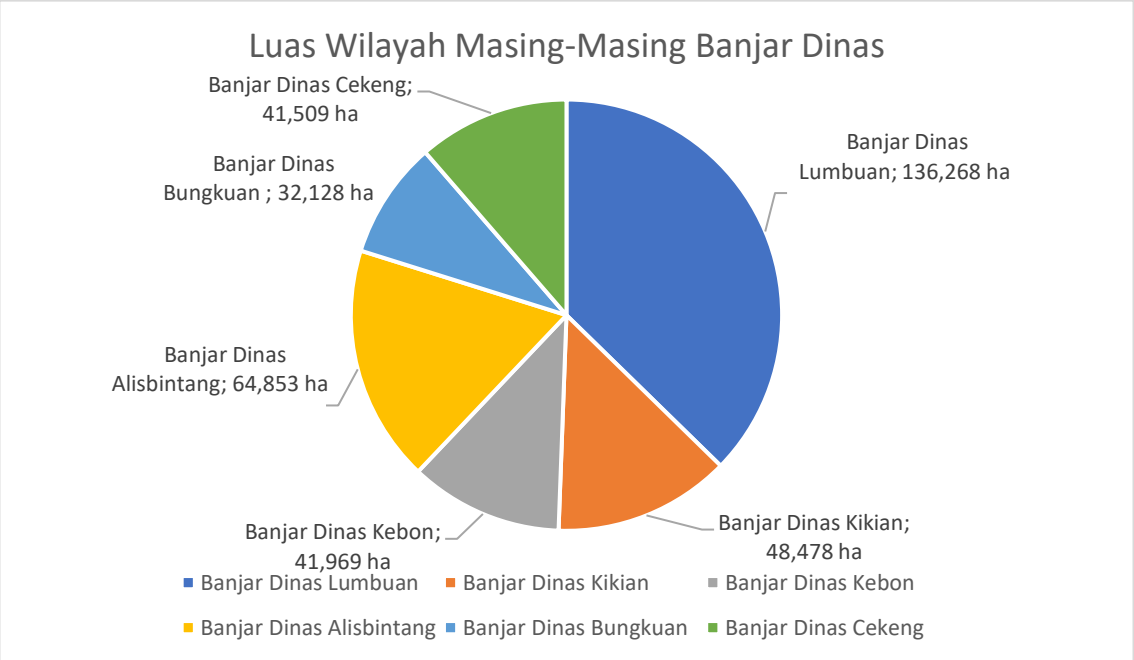

Gambar 2.5 Luas Wilayah Masing-Masing Banjar Dinas Desa Persiapan Lumbuan (Sumber: Desa Persiapan Lumbuan, 2025)

Diagram lingkaran pada Gambar 2.4 tersebut menunjukkan distribusi luas wilayah antar banjar dinas yang secara keseluruhan mencerminkan potensi kuat untuk pembentukan desa definitif yang mandiri dan berdaya saing. Dominasi luas wilayah pada Banjar Dinas Lumbuan (136,268 ha), yang didukung oleh keberadaan wilayah lain seperti Alisbintang, Kikian, Kebon, Cekeng, dan Bungkuan dengan

luasan yang proporsional, menggambarkan ketersediaan sumber daya ruang yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif. Sebaran wilayah yang relatif berimbang ini memberikan peluang optimal dalam penataan tata ruang, pengembangan pusat pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan infrastruktur antar-banjar. Selain itu, variasi luas wilayah tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal yang beragam dan saling melengkapi, sehingga memperkuat kemandirian desa baru. Dengan demikian, struktur wilayah yang tergambar dalam diagram ini menjadi dasar yang sangat mendukung secara teknis dan strategis bagi pembentukan desa definitif yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

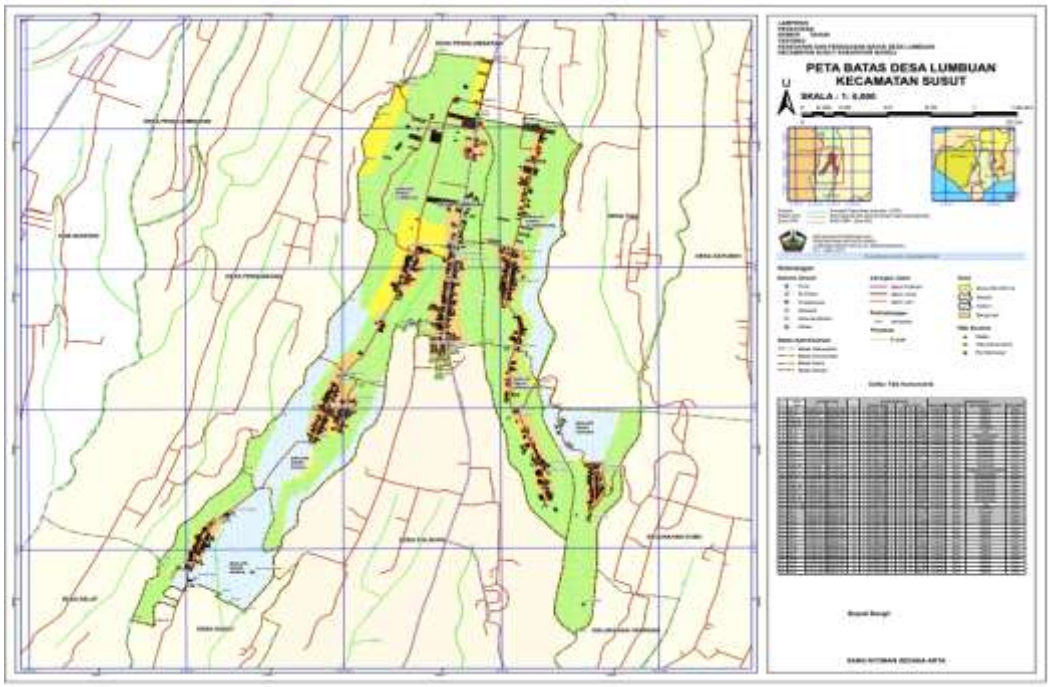

Keterangan:
- **Batas Utara Desa Pengelumbaran**
- **Batas Timur Desa Tiga, Kelurahan Kubu dan Kelurahan Cempaga**
- **Batas Barat Desa Selat dan Desa Pengiangan**
- **Batas Selatan Desa Sulahan dan Desa Susut**

Gambar 2.6 Luas Wilayah Masing-Masing Banjar Dinas
(Sumber: Desa Persiapan Lumbuan, 2025)

Peta batas wilayah pada Gambar 2.6 tersebut memberikan kepastian batas yang jelas secara administratif calon desa definitif. Secara hukum pengaturan penetapan dan penegasan wilayah Desa Persiapan Lumbuan juga telah diatur melalui Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. Berdasarkan peta tersebut, wilayah yang diusulkan memiliki batas-batas yang tegas dengan desa/kelurahan di sekitarnya, yaitu berbatasan dengan Desa Penglumbaran di sebelah utara, Desa Tiga, Kelurahan Kubu, dan Kelurahan Cempaga di sebelah timur, Desa Selat dan Desa Pengiangan di sebelah barat, serta Desa Sulahan dan Desa Susut di sebelah selatan. Kejelasan batas ini mencerminkan terpenuhinya prinsip kepastian hukum wilayah, yang sangat krusial dalam pembentukan desa baru guna menghindari potensi sengketa administratif di kemudian hari dan telah sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) huruf a Permendagri Penataan Desa. Selain itu, peta ini juga menunjukkan keterpaduan wilayah secara geografis dan aksesibilitas antarbagian wilayah, yang mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta perencanaan pembangunan berbasis potensi lokal. Dengan demikian, kejelasan batas wilayah yang tergambar dalam peta ini menjadi landasan kuat yang secara teknis dan administratif sangat mendukung pembentukan desa definitif yang tertib, efektif, dan berkelanjutan.

4. Keadaan Penduduk Desa Persiapan Lumbuan

Pendataan bidang kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembentukan desa definitif sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g Pemendagri Penataan Desa, yang mewajibkan adanya data kependudukan yang

valid dan akurat sebagai dasar penilaian kelayakan suatu wilayah untuk ditetapkan menjadi desa definitif. Data kependudukan mencakup informasi mendasar mengenai jumlah penduduk, komposisi berdasarkan jenis kelamin, serta jumlah kepala keluarga yang tersebar di seluruh wilayah dusun, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi demografis desa persiapan. Ketersediaan data kependudukan yang valid dan mutakhir menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menilai kelayakan pembentukan desa (Pemendagri Penataan Desa Pasal 7 ayat (1) huruf b) dan menilai kesiapan suatu wilayah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, sekaligus memastikan bahwa pelayanan publik dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pembentukan Desa Persiapan Lumbuan, pendataan kependudukan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh dusun yang masuk dalam wilayah administratif yang diusulkan, guna memperoleh gambaran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun administratif. Hasil pendataan tersebut selanjutnya menjadi tolok ukur pemenuhan persyaratan minimal kependudukan sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku, sekaligus menjadi landasan argumentatif bagi penetapan Desa Persiapan Lumbuan sebagai desa definitif yang memiliki basis demografis yang kuat dan memadai.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Desa Persiapan

No	Dusun	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah KK	Sumber Data
1	Lumbuan	1.123	561	562	363	Kader Bina Keluarga (KBD) Pengumpulan KK
2	Kikian	700	348	352	207	
3	Kebon	418	202	216	126	
4	Alisbintang	671	318	353	212	
5	Bungkuan	435	214	221	149	

No	Dusun	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah KK	Sumber Data
6	Cekeng	312	165	147	106	
TOTAL		**3.659**	**1.808**	**1.851**	**1.163**	

Dalam Tabel 2.7 jumlah penduduk desa persiapan tersebut menunjukkan bahwa wilayah yang diusulkan untuk menjadi desa definitif memiliki basis demografis yang memadai dan memenuhi salah satu prasyarat penting dalam pembentukan desa, yaitu kecukupan jumlah penduduk dan kepala keluarga. Secara keseluruhan, tercatat jumlah penduduk sebanyak 3.659 jiwa yang terdiri dari 1.808 laki-laki dan 1.851 perempuan, dengan total 1.163 kepala keluarga yang tersebar di enam dusun, yakni Lumbuan, Kikian, Kebon, Alisbintang, Bungkuan, dan Cekeng. Distribusi penduduk yang relatif merata antar dusun mencerminkan adanya struktur sosial yang seimbang serta potensi partisipasi masyarakat yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, komposisi penduduk yang proporsional antara laki-laki dan perempuan menunjukkan kondisi demografis yang stabil dan mendukung pembangunan yang inklusif. Dengan jumlah penduduk dan kepala keluarga yang cukup signifikan ini, desa persiapan memiliki kapasitas yang kuat untuk mengelola pemerintahan secara mandiri, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan berbasis potensi lokal, sehingga secara akademik dan administratif sangat layak untuk ditetapkan sebagai desa definitif. Hal ini juga telah memenuhi syarat minimal dalam pembentukan desa yaitu untuk wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga (Pasal 7 ayat (1) huruf b angka (2) Permendagri Penataan Desa.

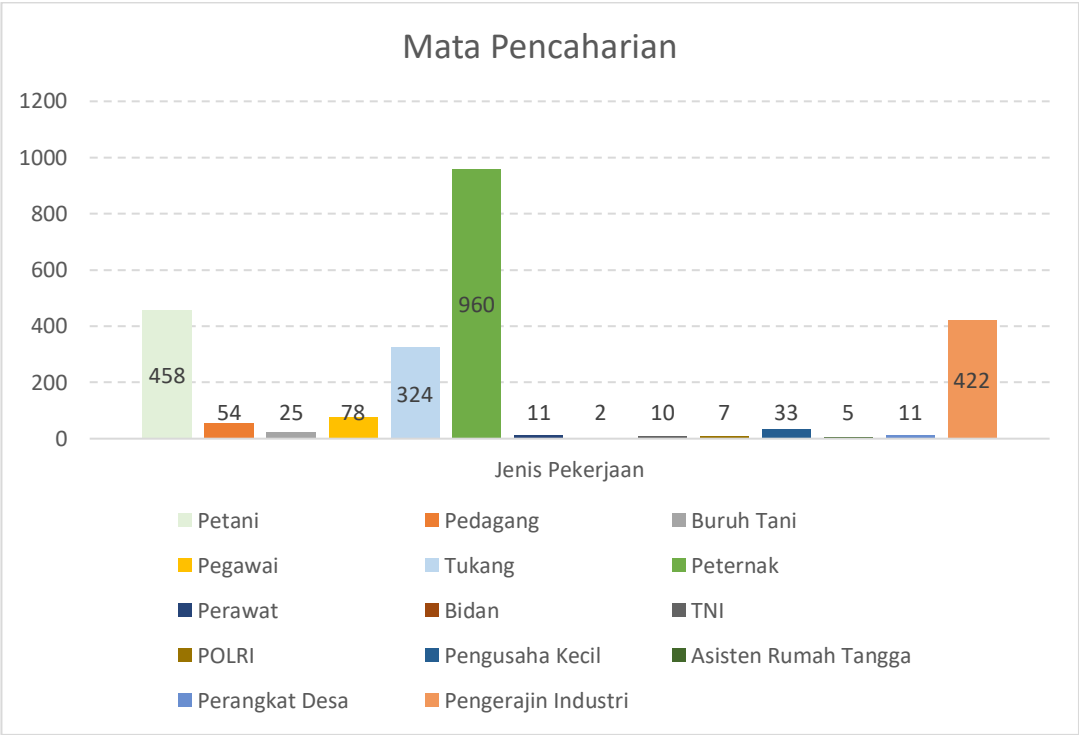

Gambar 2.7 Mata Pencaharian Penduduk Desa Persiapan
(Sumber: Desa Persiapan Lumbuan, 2025)

Berdasarkan Gambar 2.7 struktur mata pencaharian penduduk, dapat dilihat bahwa komposisi ekonomi masyarakat di wilayah Desa Persiapan Lumbuan didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian dan peternakan. Jumlah peternak mencapai 960 orang (41%), menjadikannya sektor terbesar, diikuti oleh petani sebanyak 458 orang (19%) dan pengerajin industri 422 orang (18%). Dominasi ini menunjukkan bahwa karakter ekonomi masyarakat masih sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam lokal, baik dalam bentuk usaha agraris maupun pengolahan hasil secara sederhana. Selain itu, keberadaan tukang (14%) juga mencerminkan adanya aktivitas pendukung pembangunan fisik yang cukup signifikan. Struktur ini mengindikasikan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi ekonomi berbasis lokal yang kuat, namun masih memerlukan penguatan

dalam aspek diversifikasi dan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, sektor formal dan jasa terlihat masih relatif terbatas, yang ditunjukkan oleh rendahnya persentase profesi seperti PNS (2%), tenaga kesehatan (perawat dan bidan), serta aparat keamanan (TNI dan POLRI) yang masing-masing berada pada angka sangat kecil atau mendekati nol persen. Begitu pula dengan pelaku usaha kecil (1%) dan pembantu rumah tangga yang juga tergolong minim. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat urbanisasi dan modernisasi ekonomi di wilayah tersebut belum berkembang secara optimal. Dalam konteks pembentukan desa definitif, data ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa Desa Persiapan Lumbuan memiliki basis sosial-ekonomi yang cukup mandiri, namun masih perlu didukung melalui kebijakan pembangunan yang terarah, terutama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan ekonomi desa, serta penyediaan infrastruktur penunjang agar tercipta keseimbangan antara sektor tradisional dan modern dalam mendukung keberlanjutan pembangunan desa.

5. Pendataan Bidang Sarana Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Perhubungan Antar-Desa

Pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing, sebagaimana tercermin dalam amanat Pasal 25 ayat (2) huruf g Permendagri Penataan Desa, yang menegaskan bahwa ketersediaan dan pengembangan sarana-sarana tersebut menjadi salah satu indikator kelayakan pembentukan desa definitif. Keberadaan sarana ekonomi yang memadai di suatu wilayah desa persiapan

mencerminkan kemampuan masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian lokal secara mandiri, yang pada gilirannya akan memperkuat basis pendapatan desa serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

Di sisi lain, ketersediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan kualitas SDM, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya masyarakat desa yang cerdas, inovatif, dan mampu bersaing di era pembangunan yang semakin dinamis. Tidak kalah pentingnya, sarana kesehatan yang tersedia di tingkat desa memegang peranan strategis dalam memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang layak, sehingga derajat kesehatan penduduk dapat terus ditingkatkan sebagai prasyarat terwujudnya produktivitas dan kualitas hidup yang optimal pada tingkat desa. Sementara itu, pembukaan akses perhubungan antar-desa sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf h peraturan yang sama menjadi faktor pendukung yang tak terpisahkan dari keseluruhan upaya pengembangan desa, karena keberadaan penghubung wilayah menjadi faktor penting dalam memperlancar arus mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta mempercepat integrasi sosial-ekonomi antara Desa Persiapan Lumbuan dengan desa-desa di sekitarnya.

Tabel 2.8 Potensi Ekonomi Desa
Desa Persiapan Lumbuan

No	Jenis Potensi	Lokasi	Luas/Jumlah	Produksi
1	Pertanian padi	Br. Dinas Lumbuan, Br. Dinas Kikian, Br. Dinas Kebon, BR. Dinas Alisbintang, Br. Dinas Cekeng	79,382 Ha/138 Org	Beras Padi, Beras Ketan, dan Beras Injin

No	Jenis Potensi	Lokasi	Luas/Jumlah	Produksi
2	Perkebunan & Pertanian	Br. Dinas Lumbuan, Br. Dinas Kikian, Br. Dinas Kebon, BR. Dinas Alisbintang, Br. Dinas Bungkuan, dan Br. Dinas Cekeng	233,168 Ha/458 Org	Padi Gogo, Cabai, jagung, ketela rambat, ketela pohon, jahe, kencur, lengkuas, kunir, pisang, jeruk, pepaya, kopi, nangka, kelapa, durian, mangis, rumput pagas, talas, pohon kayu albesia, dan pohon bambu.
3	Peternakan	Br. Dinas Lumbuan, Br. Dinas Kikian, Br. Dinas Kebon, BR. Dinas Alisbintang, Br. Dinas Bungkuan, dan Br. Dinas Cekeng	10,040 Ha/960 Org	Ternak Sapi, Babi, Ayam Kampung, Ayam Petelur/ Ras, Ayam Broiler, Itik/Bebek, Anjing Ras, Ikan Nila dan Lele.
4	UMKM	Br. Dinas Lumbuan, Br. Dinas Kikian, Br. Dinas Kebon, BR. Dinas Alisbintang, Br. Dinas Bungkuan, dan Br. Dinas Cekeng	0,999 Ha/618 Org	Pengerajin Anyaman Bambu, Pengerajin, Pedagang, dan Bengkel
5	Pariwisata	Br. Dinas Cekeng	41,509Ha/ 1 Banjar Dinas/ Desa Adat	Desa Tradisional Cekeng, Bukit Buung, dan Air Terjun Cekeng
6	Tukang Bangunan/Bangunan Stail Bali dan Ukir	Br. Dinas Lumbuan, Br. Dinas Kikian, Br. Dinas Kebon, BR. Dinas Alisbintang, Br. Dinas Bungkuan, dan Br. Dinas Cekeng	324 Org	Banguna Rumah Minimalis, Bangunan Stail Bali, Palinggih, Candi, Gelung, dan Bangunan Bali Lainnya.

(Sumber: Desa Persiapan Lumbuan, 2025)

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa potensi desa Desa Persiapan Lumbuan memiliki sumber daya yang beragam dan strategis sebagai dasar dalam pembentukan desa baru yang mandiri dan berkelanjutan. Sektor pertanian padi menjadi potensi utama dengan luas lahan yang signifikan dan produksi beras yang

mendukung ketahanan pangan lokal, sementara sektor perkebunan dan pertanian hortikultura memperlihatkan diversifikasi komoditas seperti cabai, kopi, kelapa, dan rempah-rempah yang bernilai ekonomi tinggi. Di bidang peternakan, ketersediaan berbagai jenis ternak seperti sapi, babi, ayam, dan itik menunjukkan peluang pengembangan ekonomi berbasis agribisnis terpadu. Selain itu, keberadaan UMKM yang bergerak dalam kerajinan bambu, penggergajian, perdagangan, dan bengkel mencerminkan aktivitas ekonomi produktif masyarakat. Potensi pariwisata berbasis budaya dan lingkungan, seperti desa tradisional, bukit, dan sumber air, turut menjadi daya tarik yang dapat dikembangkan sebagai sektor unggulan. Didukung pula oleh keterampilan tukang bangunan yang mampu memproduksi rumah adat dan infrastruktur lokal, keseluruhan potensi ini menunjukkan bahwa Desa Persiapan Lumbuan memiliki kapasitas ekonomi, sosial, dan budaya yang kuat untuk mendukung pembentukan desa baru yang berdaya saing, berbasis potensi lokal, serta berorientasi pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.9 Data Sarana Ekonomi Desa Persiapan Lumbuan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Pasar desa	1	Baik	Milik Desa Adat Lumbuan
2	Warung/toko	46	Baik	
3	Koperasi	3	Baik	
4	BUMDes	1	Baik	Milik Desa Sulahan
5	Penggilingan padi	2	Baik	
6	Lainnya	778	Baik	1) Pengerajin Kayu, 2) Pengerajin Besi Pande Besi, 3) Produksi Jajan Tradisional, 4) Pelaku Tukang Bangunan Tradisional (*Style Bali*) Minimalis dan modern.

(Sumber: Desa Persiapan Lumbuan, 2025)

Tabel 2.9 di atas menggambarkan profil sarana ekonomi di Desa Persiapan Lumbuan yang dapat dijadikan acuan strategis dalam perencanaan pembangunan desa baru, khususnya dalam memastikan ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai dan berkelanjutan. Data menunjukkan keberadaan fasilitas utama seperti pasar desa (1 unit), warung/toko (46 unit), koperasi (3 unit), BUMDes (1 unit), dan penggilingan padi (2 unit) yang seluruhnya berada dalam kondisi baik, mencerminkan fondasi ekonomi lokal yang cukup stabil dan terorganisir. Selain itu, terdapat 778 unit mengindikasikan tingginya aktivitas ekonomi berbasis kerajinan dan jasa, seperti pengrajin kayu, pengrajin besi, produksi jajanan tradisional, serta tukang bangunan dengan spesialisasi gaya tradisional dan modern yang dikategorikan sebagai lainnya dalam tabel. Dalam konteks pembentukan desa baru, komposisi ini menunjukkan pentingnya penguatan sektor UMKM, diversifikasi usaha lokal, serta integrasi kelembagaan ekonomi seperti koperasi dan BUMDes untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, tabel ini tidak hanya merepresentasikan kondisi eksisting, tetapi juga menjadi dasar analitis dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi desa yang inklusif, berbasis potensi lokal, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.10 Fasilitas Dasar Pendidikan Bagi Penduduk Desa Persiapan Lumbuan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	PAUD	1	8	54
2	SD	2	14	1436
3	SMP	0	0	750
4	SMA	1	61	654
5	Diploma	0	0	206

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
6	S1	0	0	89
7	S2	0	0	2
8	S3	0	0	0

(Sumber: Desa Persiapan Lumbuan, 2025)

Berdasarkan Tabel 2.10 mengenai fasilitas dasar pendidikan bagi penduduk Desa Persiapan Lumbuan, dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana pendidikan masih didominasi oleh jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan sumber daya manusia dalam pembentukan desa baru. Terdapat 1 unit PAUD dengan 8 guru dan 54 murid, serta 2 unit SD dengan 14 guru dan 1.436 murid, yang menunjukkan akses pendidikan dasar telah tersedia meskipun dengan beban peserta didik yang relatif tinggi. Pada jenjang menengah, tidak terdapat fasilitas SMP di wilayah desa, meskipun jumlah murid mencapai 750 orang, yang mengindikasikan ketergantungan terhadap wilayah lain untuk akses pendidikan lanjutan. Sementara itu, terdapat 1 unit SMA dengan 61 guru dan 654 murid, yang menunjukkan adanya dukungan pendidikan tingkat atas. Untuk jenjang pendidikan tinggi seperti Diploma hingga S3, tidak tersedia fasilitas pendidikan di wilayah desa, meskipun terdapat sejumlah penduduk yang menempuh pendidikan tersebut. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun fasilitas pendidikan dasar telah tersedia, penguatan infrastruktur pendidikan lanjutan masih diperlukan. Namun demikian, secara umum, ketersediaan fasilitas pendidikan ini telah memberikan dasar yang cukup dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prasyarat penting dalam proses pembentukan desa baru menuju desa definitif.

Tabel 2.11 Fasilitas Dasar Kesehatan Bagi Penduduk Desa Persiapan Lumbuan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Tenaga Kesehatan
1	Puskesmas	0	0
2	Pustu	2	2
3	Posyandu	6	30
4	Bidan desa	1	1

(Sumber: Desa Persiapan Lumbuan, 2025)

Berdasarkan Tabel 2.11 mengenai fasilitas dasar kesehatan bagi penduduk Desa Persiapan Lumbuan, dapat diketahui bahwa ketersediaan layanan kesehatan di wilayah ini masih berada pada tingkat pelayanan dasar, namun telah menunjukkan adanya struktur awal yang mendukung kebutuhan kesehatan masyarakat. Tidak terdapat fasilitas puskesmas di dalam wilayah desa, yang mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan rujukan utama masih bergantung pada wilayah lain. Meskipun demikian, keberadaan 2 unit puskesmas pembantu (pustu) dengan 2 tenaga kesehatan, serta 6 unit posyandu yang didukung oleh 30 tenaga kesehatan, menunjukkan adanya upaya pelayanan kesehatan preventif dan promotif yang cukup aktif di tingkat komunitas. Selain itu, keberadaan 1 bidan desa juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak secara langsung. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun fasilitas kesehatan belum sepenuhnya lengkap, Desa Persiapan Lumbuan telah memiliki fondasi pelayanan kesehatan dasar yang memadai. Hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung kelayakan pembentukan desa baru, khususnya dalam menjamin pemenuhan pelayanan publik di bidang kesehatan sebagai bagian dari proses menuju desa definitif.

Tabel 2.12 Fasilitas Dasar Bagi Penduduk Desa Persiapan Lumbuan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi
1	Balai pertemuan	6	Baik
2	Tempat ibadah	38	Baik
3	Lapangan olahraga	2	Baik
4	Sambungan listrik	1.232	Baik
5	Akses air bersih	24	Baik

(Sumber: Desa Persiapan Lumbuan, 2025)

Tabel 2.12 tersebut menyajikan gambaran ketersediaan fasilitas dasar di Desa Persiapan Lumbuan yang menjadi elemen krusial dalam mendukung kelayakan pembentukan desa baru. Data menunjukkan bahwa terdapat enam balai pertemuan dalam kondisi baik yang berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial dan pemerintahan desa, serta 38 tempat ibadah yang mencerminkan dukungan terhadap kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Selain itu, keberadaan dua lapangan olahraga dalam kondisi baik turut menunjang aspek kesehatan dan interaksi sosial warga. Dari sisi infrastruktur dasar, tersedianya 1.232 sambungan listrik dan 24 akses air bersih yang seluruhnya dalam kondisi baik menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara memadai. Secara keseluruhan, ketersediaan dan kondisi fasilitas yang baik ini mengindikasikan bahwa Desa Persiapan Lumbuan memiliki kesiapan yang cukup dari aspek pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menjadi landasan kuat dalam proses pembentukan desa baru yang berkelanjutan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.13 Fasilitas Dasar Infrastuktur Bagi Penduduk Desa Persiapan Lumbuan

No	Jenis Infrastruktur	Panjang/Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Jalan aspal	12.010 m^1 / 11	Sedang	Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Desa
2	Jalan beton	7.645 m^1 / 14	Baik	Jalan Desa
3	Jalan tanah	2.250 m^1 / 4	Rusak	Jalan Desa, Jalan Masyarakat Setempat, Jalan Pribadi
4	Jembatan	41 m^1 / 6	Baik	Milik Kabupaten, Milik Desa, Milik Masyarakat Setempat
5	Transportasi umum	1 unit	Baik	Mobil Operasional milik LPD Desa Adat Kebon

(Sumber: Desa Persiapan Lumbuan, 2025)

Data Tabel 2.13 tersebut menggambarkan kondisi dasar infrastruktur di Desa Persiapan Lumbuan yang menjadi indikator penting dalam perencanaan dan pembentukan desa baru. Data menunjukkan bahwa infrastruktur jalan didominasi oleh jalan aspal dengan panjang 12.010 m dan kondisi sedang, yang menghubungkan akses jalan provinsi, kabupaten, hingga desa, sehingga berperan strategis dalam konektivitas wilayah. Selain itu, jalan beton sepanjang 7.645 m dalam kondisi baik memperkuat akses internal desa, sementara jalan tanah sepanjang 2.250 m yang berada dalam kondisi rusak mencerminkan masih adanya keterbatasan yang memerlukan prioritas pembangunan. Keberadaan jembatan dengan total panjang 41 m dalam kondisi baik menunjukkan dukungan terhadap mobilitas lintas wilayah, baik milik pemerintah kabupaten, desa, maupun masyarakat. Sementara itu, ketersediaan transportasi umum berupa satu unit kendaraan operasional desa menunjukkan adanya dukungan layanan mobilitas, meskipun masih terbatas. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa desa memiliki fondasi infrastruktur yang cukup memadai untuk mendukung

pembentukan desa baru, namun tetap membutuhkan peningkatan kualitas pada beberapa sektor, khususnya perbaikan jalan tanah dan optimalisasi sarana transportasi guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2.14 Data Inventarisasi Pertanahan Desa Persiapan Lumbuan

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Status Tanah	Keterangan
1	Permukiman	53,15	PKD dan Hak Milik	Pada 6 (enam Banjar Dinas/Desa Adat) di Wilayah Desa Persiapan Lumbuan)
2	Sawah	79,382	Pelaba Pura, Pelaba Desa, AYDS dan Hak Milik	
3	Perkebunan	233,168	Pelaba Pura, Pelaba Desa, AYDS, Hak Milik, dan Hak Milik Pemda	
4	Fasilitas umum	0,406	Desa Adat dan Pemda/Penprov	

(Sumber: Desa Persiapan Lumbuan, 2025)

Tabel 2.14 menunjukkan bahwa inventarisasi pertanahan Desa Persiapan Lumbuan memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur penggunaan lahan dan status kepemilikan yang menjadi landasan penting dalam proses pembentukan desa baru menuju desa definitif. Data menunjukkan bahwa lahan permukiman seluas 53,15 ha didominasi oleh status Tanah Pekarangan Desa (PKD) dan hak milik, mencerminkan kepastian hunian masyarakat, sementara lahan sawah seluas 79,382 ha serta perkebunan seluas 233,168 ha memiliki kombinasi status kepemilikan seperti pelaba pura, pelaba desa, Tanah Ayahan Desa (AYDS), hak milik, hingga hak milik pemerintah daerah, yang mengindikasikan keberagaman penguasaan dan fungsi ekonomi produktif. Selain itu, keberadaan fasilitas umum

seluas 0,406 ha yang dikelola oleh desa adat dan pemerintah memperlihatkan dukungan terhadap pelayanan publik. Distribusi ini, yang juga terintegrasi dalam enam banjar dinas/desa adat, menunjukkan adanya struktur kewilayahan dan sosial yang jelas. Dalam konteks pembentukan desa definitif, kepastian hukum atas tanah, kejelasan batas wilayah, serta optimalisasi pemanfaatan lahan menjadi faktor krusial yang harus diperkuat melalui penataan administrasi pertanahan dan sinkronisasi kelembagaan adat dan formal. Dengan demikian, data ini menjadi dasar strategis dalam mewujudkan tata kelola wilayah yang tertib, produktif, dan berkelanjutan sebagai prasyarat utama desa definitif yang mandiri dan berdaya saing.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat, RT/RW dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentuan Desa Lumbuan Kecamatan Susut, membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam penataan pengelolaan pemerintahan yang baik;
b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa;
d. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
e. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
f. Meningkatkan daya saing Desa.

Berdasarkan data Desa Persiapan Lumbuan, pembentukan desa definitif secara akademik harus dianalisis dalam kerangka kesesuaian tata ruang wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW 2023–2043. Secara kewilayahan, Desa Persiapan Lumbuan memiliki luas 365,294 hektar dengan struktur penggunaan lahan yang didominasi oleh perkebunan (233,168 ha), sawah (79,382 ha), dan permukiman (53,15 ha) . Komposisi ini menunjukkan karakter kawasan perdesaan berbasis pertanian dan agroekonomi yang dalam perspektif RTRW Kabupaten Bangli termasuk dalam kawasan peruntukan pertanian dan pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam. Dengan demikian, secara spasial, rencana pembentukan Desa Lumbuan telah sejalan dengan kebijakan pola ruang yang mengutamakan keberlanjutan fungsi lahan produktif serta penguatan kawasan perdesaan.

Dari aspek struktur ruang, Desa Persiapan Lumbuan memiliki pusat pemerintahan di Banjar Dinas Lumbuan serta didukung oleh enam banjar dinas yang tersebar secara proporsional . Pola ini mencerminkan terbentuknya sistem pusat pelayanan lokal skala desa yang sesuai dengan konsep hirarki pusat kegiatan dalam RTRW, di mana desa berfungsi sebagai pusat pelayanan lingkungan (PPL) bagi masyarakat sekitarnya. Selain itu, dukungan infrastruktur jalan yang menghubungkan jalan provinsi, kabupaten, dan desa sepanjang lebih dari 12 km menunjukkan adanya konektivitas wilayah yang memadai. Hal ini relevan dengan kebijakan RTRW yang menekankan keterpaduan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung mobilitas, distribusi hasil produksi, serta akses pelayanan publik.

Selanjutnya, dari perspektif pengembangan kawasan, potensi ekonomi Desa Persiapan Lumbuan yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, UMKM, hingga pariwisata lokal seperti Desa Tradisional Cekeng dan Air Terjun Cekeng menunjukkan kesesuaian dengan arah pengembangan kawasan strategis berbasis potensi lokal sebagaimana diamanatkan dalam RTRW Kabupaten Bangli. Diversifikasi ekonomi ini memperkuat posisi desa sebagai kawasan perdesaan produktif yang tidak hanya bertumpu pada sektor primer, tetapi juga mulai berkembang ke sektor tersier. Dalam konteks penataan ruang, hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan dan kearifan lokal.

Akhirnya, secara normatif dan perencanaan, pembentukan Desa Lumbuan menuju desa definitif dapat dinilai layak karena telah memenuhi prinsip kesesuaian tata ruang, kepastian batas wilayah, serta dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar. Kejelasan batas administratif desa yang telah ditetapkan melalui regulasi daerah juga sejalan dengan prinsip pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW. Dengan demikian, integrasi antara data empiris desa persiapan dan kebijakan RTRW Kabupaten Bangli menunjukkan bahwa pembentukan Desa Lumbuan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif dan teknis, tetapi juga telah sinkron dengan arah kebijakan pembangunan wilayah jangka panjang yang berkelanjutan, terstruktur, dan berbasis potensi lokal.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pembentukan Desa Lumbuan, Kecamatan Susut, membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (5) dan (6) Permendagri Penataan

Desa dijelaskan bahwa desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk. Selanjutnya Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel 2.15 Pengelolaan anggaran operasional Desa persipan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk

No	Jenis Data	Rincian Data yang Diminta	Sumber Data	Nilai/Data (Isi)	Keterangan
1	Data Umum APBDes Induk	Total APBDes (pendapatan, belanja, pembiayaan)	Pemdes Induk	3.455.140.249,70	PERDES Ds, Sulahan Nomor : 07 Tahun 2025
2	Alokasi Desa Persiapan	Besaran dana dialokasikan	APBDes Induk	721.189.100,00	PERKEL Ds. Persiapan Lumbuan Nomor : 01 Tahun 2024
3	Belanja Operasional	Belanja Siltap, Tunjangan, Jaminan dan Oprasional Pemerintah, Belanja Pemeliharaan, Cetak Peta BIG Batas Wilayah, Belanja Sesajen, dan Oprasional Sosial Kemasyarakatan	RKA/APBDes	669.273.600,00	Sumber Dana ADD dan PBH
4	Belanja Modal	Belanja Modal Pengadaan	APBDes Induk	51.915.500,00	Sumber Dana ADD dan PBH

		Peralatan, Mesin, dan Alat Berat (Mesin Potong Rumput dan Mebelair) Serta Belanja Modal Pemasangan Kanopi Kantor.			
5	Mekanisme Penyaluran	Prosedur pencairan dana	Pemdes Induk	Trasnper	Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dari Ds. Persiapan, dan didukung dokumen serta bukti-bukti belanja/pengadaan barang.
6	Pengelola Keuangan	Penanggung jawab keuangan	Struktur Desa	PPKD	SK. Perbekel Ds. Persiapan Lumbuan Nomor : 412.2/05 / 2024, Tgl 01 Nopember 2024
7	Sistem Pelaporan	Format & frekuensi laporan	Bendahara Desa	Buku Kas Umum dan Pembantu Pajak	Dilaporkan tiap satu (1) Bulan
8	PADes Potensial	Sumber pendapatan desa baru	Profil Wilayah	Desa Wisata Tradisonal dan Air Terjun Br. Dinas Cekeng	Br. Dinas Cekeng
9	Transfer Dana	Estimasi DD & ADD	Dinas PMD	99.062.606,00	ADD
10	Penduduk & KK	Jumlah penduduk & KK	BPS/Desa		Desa
11	Perangkat Desa	Jumlah & struktur SDM	Pemdes	12 Orang	Pj. Perbekel, Sekdes, Kasi Pelaynan Dan Pemerintahan, Kasi Kesra, Kaur Keuangan dan Perencanaan,

					Kaur Tatausaha dan Umum, 6 KBD
12	Kebutuhan Operasional	Estimasi biaya per bulan/tahun	Analisis Tim	360.594.550,00	
13	Aset Desa	Tanah, bangunan, fasilitas	Pemdes Induk	Tempat dan bangunan seluas Kurang Lebih 8 Hare adalah Hak Milik Desa Adat Lumbuan yang diserahakan untuk kepentingan Kantor Perbekel Desa Persiapan Lumbuan	Surat Pernyataan Perbekel Ds. Sulahan 140/48.5/VIII/2022 Tgl 18 Agustus 2022 Atas Pernyataan Bersama Krama Desa Adat Lumbuan pada Tanggal 18 Agistus 2022
14	Durasi Persiapan	Lama masa desa persiapan	Regulasi	18 (delapan belas) Bulan/ Satu Setengah Tahun	Satu Semester
15	Risiko Fiskal	Potensi defisit/ketergantungan	Analisis Tim		

Berdasarkan data pada tabel, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) induk tercatat sebesar Rp 3.455.140.249,70. Mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (5) Permendagri tentang Penataan Desa, desa persiapan berhak memperoleh alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APBDes induk. Dalam konteks ini, alokasi untuk Desa Persiapan Lumbuan sebesar Rp 721.189.100,00 (21,3686%) masih berada dalam batas kewajaran karena tidak melebihi ambang maksimal yang diperbolehkan (± Rp 1,03 miliar). Dengan demikian, secara normatif pengalokasian anggaran tersebut telah memenuhi prinsip kepatuhan terhadap regulasi, serta mencerminkan adanya dukungan fiskal dari desa

induk dalam menjamin keberlangsungan proses penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan.

Lebih lanjut, struktur penggunaan anggaran menunjukkan bahwa belanja operasional sebesar Rp 669.273.600,00 mendominasi alokasi yang ada, yang mencakup pembiayaan penghasilan tetap, tunjangan, serta kebutuhan administratif lainnya. Sementara itu, belanja modal sebesar Rp 51.915.500,00 digunakan untuk pengadaan sarana prasarana penunjang. Komposisi ini menegaskan bahwa pada tahap desa persiapan, kebutuhan utama masih berorientasi pada pembentukan kelembagaan dan operasional dasar pemerintahan. Namun demikian, proporsi belanja operasional yang relatif besar juga mengindikasikan adanya potensi ketergantungan fiskal terhadap desa induk, sehingga ke depan perlu diimbangi dengan penguatan sumber pendapatan asli desa berbasis potensi wilayah, seperti desa wisata, pertanian, dan UMKM, guna mewujudkan kemandirian desa secara bertahap.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil inventarisasi, evaluasi, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli yang bertujuan untuk menilai kesesuaian pengaturan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah, serta pemenuhan persyaratan pembentukan desa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Rancangan Peraturan Daerah yang disusun memiliki landasan yuridis yang kuat, memberikan kepastian hukum, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

A. Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kondisi Hukum yang Ada

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa Lumbuan Kabupaten Bangli memiliki landasan hukum yang kuat, selaras, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Secara normatif, pengaturan mengenai desa saat ini masih bertumpu pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2024 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 7153);;

6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 243);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1038);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1);
18. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Bangli Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 15).
21. Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 12).

Keseluruhan regulasi ini membentuk sistem hukum yang komprehensif dan berjenjang, dimana setiap tingkatan peraturan saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga pembentukan Desa Lumbuan memiliki landasan hukum yang kokoh, legitimate, dan dapat dipertanggungjawabkan secara

yuridis sesuai dengan prinsip negara hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

B. Keterkaitan Peraturan Daerah yang Baru dengan Peraturan Perundang-Undang Lain

Keterkaitan peraturan daerah yang baru dengan peraturan yang lain dalam menyusun Ranperda tentang Pembentukan Desa Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli perlu diperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut yaitu: 1) Undang-Undang; 2) Peraturan Pemerintah; 3) Peraturan Menteri; dan 4) Peraturan Daerah; yang memiliki hubungan dengan Ranperda, dengan menganalisis hubungan tersebut dapat dirancang pasal-pasal di dalam Ranperda.

1. Ketentuan yang Terkait dengan Kewenangan Daerah dalam Menetapkan Ranperda

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2024 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 7153);
5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali;

Pasal ini menjadi dasar konstitusional bagi daerah untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum dalam mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk dalam menetapkan Ranperda yang mengatur pembentukan desa. Kewenangan tersebut bersifat atributif, yaitu langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip negara kesatuan, hierarki peraturan perundang-undangan, serta ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam undang-undang.

Konsep pemerintahan daerah di Indonesia berakar dari amanat Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya daerah di Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota, dimana masing-masing daerah memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Kemudian lebih lanjut Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

UUD NRI 1945 yang merupakan landasan konstitusi bernegara mengakui keberadaan pemerintahan daerah sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yangdiatur dengan undang- undang.

(2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota- anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Konstruksi pasal di atas tidak hanya sekedar pengakuan negara terhadap entitas pemerintahan di daerah, tetapi lebih dari itu memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, pemerintah daerah, juga diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan di tingkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahannya.

Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek- aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun ketentuan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli sebagai daerah otonom. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD NRI 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perudang-undangan tingkat daerah, dibentuk oleh lembaga

pemerintah di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.[27] Ketentuan ini diatur dalam Pasal 236 ayat (1) UU Pemda yang menyatakan, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Perda merupakan instrument dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya.[28]

Sebagai daerah otonom pemerintah daerah kabupaten, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Konteks pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menjadi landasan utama bagi daerah untuk menuangkan kebijakan publik daerah ke dalam bentuk norma hukum yang mengikat secara umum. Ranperda disusun sebagai sarana pelaksanaan otonomi daerah, yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

---

[27] Maria Farida. 2005. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum di Negara Republik Indonesia. Makalah disajikan pada acara Temu Konsultasi Penyusunan Program Legislasi Daerah, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, di Sanur, Bali. hlm 13.

[28] Hendrik Farizal, Ishviati J. Koenti. 2020. Pembentukan peraturan daerah yang responsif dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, *4*(1), 366-383.

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, materi muatan Ranperda harus berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada daerah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Pembentukan Ranperda tetap harus memperhatikan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, kewenangan tersebut juga harus dijalankan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta asas keterbukaan.

Kaitannya dengan pembentukan Ranperda tentang Pembentukan Desa, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah kabupaten untuk menetapkan pengaturan mengenai pembentukan desa melalui Peraturan Daerah. Kewenangan tersebut kemudian dioperasionalkan lebih lanjut dalam undang-undang sektoral, khususnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Desa, yang merinci ruang lingkup kewenangan daerah, tata cara pembentukan desa, serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, Ranperda yang dibentuk merupakan perwujudan kewenangan konstitusional daerah yang dilaksanakan secara terukur, terkoordinasi, dan selaras dengan sistem hukum nasional.

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.” Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah, termasuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), sebagai instrumen hukum untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kewenangan tersebut bersifat atributif karena diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar, namun pelaksanaannya harus mengikuti pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang.

Aspek prosedural dan teknis pembentukan Ranperda, ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 juga dijabarkan dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengatur asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan dan/atau naskah akademik sebagai dasar penyusunan norma hukum yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaturan operasional kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dalam Pasal 236 ayat (1) UU Pemda, yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Selanjutnya, Pasal 236 ayat (2) menegaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah, sehingga Ranperda

merupakan produk hukum daerah yang dibentuk secara bersama antara legislatif dan eksekutif daerah. Ketentuan ini memperjelas mekanisme kelembagaan dalam pembentukan Ranperda sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional daerah.

Dasar sosiologis terbentuknya UU Pemda adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek- aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga dilaksanakan pemerintah daerah dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.[29]

Konteks pembentukan desa, kewenangan daerah untuk menetapkan Ranperda secara khusus ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) UU Desa, yang menyatakan bahwa pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 (selanjutnya disebut dengan PP Pelaksana UU Desa), yang mengatur tata cara pembentukan desa, persyaratan

[29] Syauqi. 2016. Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Sosio Informa*, 2(1), hlm. 20-32.

pembentukan, serta kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan desa melalui Peraturan Daerah. Dengan demikian, pembentukan Ranperda tentang Pembentukan Desa merupakan perwujudan langsung dari kewenangan konstitusional daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, yang dioperasionalkan melalui undang-undang dan peraturan pelaksana di bawahnya

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (selanjutnya disebut dengan UU Provinsi Bali) memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi kewenangan daerah dalam penetapan (Ranperda) khususnya yang berkaitan dengan penataan wilayah administrasi termasuk pembentukan desa di Kabupaten Bangli sebagai bagian integral dari Provinsi Bali, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) "*Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali dengan pendekatan tematik, menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola, dan tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal*." Ketentuan dalam undang-undang ini menegaskan kedudukan Provinsi Bali sebagai daerah otonom yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, dimana desa merupakan basis dari struktur sosial, budaya, dan pemerintahan masyarakat Bali yang bersifat unik dan khas.

Dalam konteks pembentukan Desa Lumbuan, Pasal 5 ayat (1) UU Provinsi Bali memberikan kerangka hukum yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Bangli untuk menetapkan Ranperda tentang pembentukan desa dengan memperhatikan aspek-aspek karakteristik lokal genius Bali, yaitu: *Tri Hita Karana* dan *Sad Kertih* walaupun Karakteristik *Tri Hita Karana* dikecualikan karena alasan keagamaan. Kewenangan ini sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang diberikan oleh konstitusi untuk memberikan hak kepada kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang penataan wilayah administratif, dengan tetap memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga penetapan Ranperda pembentukan Desa Lumbuan merupakan pelaksanaan dari kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang.

Lebih lanjut, Pasal 8 UU Provinsi Bali juga mengatur mengenai koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penataan wilayah dan penetapan kebijakan yang berdampak pada struktur pemerintahan di tingkat desa, sehingga pembentukan Desa Lumbuan harus mempertimbangkan arahan kebijakan provinsi terkait tata ruang wilayah, pembangunan daerah, dan pelestarian budaya Bali. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menetapkan Ranperda pembentukan desa juga dibatasi oleh kewajiban untuk melakukan konsultasi publik, kajian akademik yang mendalam, serta memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli sebagai representasi aspirasi masyarakat, yang

mencerminkan prinsip demokrasi dan partisipasi dalam pembentukan produk hukum daerah. Harmonisasi antara UU Provinsi Bali dengan UU Desa dan UU Pemda menciptakan sistem *checks and balances* dalam penetapan Ranperda, dimana kewenangan daerah untuk membentuk desa baru harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, legitimasi sosial politik, kelayakan administratif, kapasitas fiskal, dan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga penetapan Ranperda pembentukan Desa Lumbuan tidak hanya memenuhi aspek formil prosedural tetapi juga substantif materiil yang menjamin terwujudnya desa yang mandiri, sejahtera, dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dalam kerangka NKRI dengan tetap menjaga dan melestarikan kekhasan identitas budaya Bali.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (selanjutnya disingkat UU Kabupaten Bangli) merupakan dasar hukum pembentukan dan penegasan eksistensi Kabupaten Bangli sebagai daerah otonom dalam kerangka NKRI. Undang-undang ini memberikan legitimasi yuridis terhadap kedudukan Kabupaten Bangli sebagai subjek otonomi daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Dalam konteks tersebut, kewenangan Kabupaten Bangli untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) merupakan konsekuensi logis dari statusnya sebagai daerah otonom yang berhak membentuk produk hukum daerah guna menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan dalam Bab II UU Kabupaten Bangli menegaskan batas wilayah, kedudukan pemerintahan, serta cakupan kewenangan Kabupaten Bangli sebagai daerah kabupaten, yang menjadi dasar yuridis bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut, Ranperda yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli memiliki legitimasi hukum karena disusun dalam wilayah administrasi yang sah dan oleh pemerintahan daerah yang diakui secara hukum oleh undang-undang.

Lebih lanjut, UU Kabupaten Bangli harus dibaca secara sistematis bersama ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 serta Pasal 96 ayat (1) UU Pemda, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten untuk membentuk Peraturan Daerah bersama DPRD. Dengan demikian, kewenangan Kabupaten Bangli dalam menetapkan Ranperda tidak hanya bersumber dari kewenangan umum pemerintahan daerah, tetapi juga diperkuat secara khusus oleh undang-undang pembentukan daerah yang menegaskan eksistensi dan ruang lingkup kewenangan Kabupaten Bangli.

Oleh karena itu, UU Kabupaten Bangli menjadi salah satu landasan yuridis penting dalam penyusunan Ranperda di Kabupaten Bangli, karena memastikan bahwa setiap pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah berada dalam wilayah kewenangan daerah, memiliki dasar hukum yang sah, serta mendukung penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif dan berkelanjutan.

2. Ketentuan yang Terkait dengan Materi/Substansi Ranperda

Keterkaitan UU Pemda merupakan landasan hukum utama yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

serta menjadi acuan dalam menentukan materi atau substansi yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah. Dalam kaitannya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, undang-undang ini menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus berada dalam ruang lingkup kewenangan daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Ketentuan mengenai materi muatan Peraturan Daerah secara eksplisit diatur dalam Pasal 236 ayat (3) UU Pemda, yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan ini memberikan batasan normatif bahwa Peraturan Daerah tidak dapat mengatur hal-hal di luar kewenangan daerah atau bertentangan dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya, Pasal 9 UU Pemda mengatur pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, materi substansi yang dapat diatur oleh daerah berada pada ruang lingkup urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah, baik sebagai urusan wajib maupun urusan pilihan. Oleh karena itu, substansi Rancangan Peraturan Daerah harus disusun dengan memperhatikan klasifikasi urusan pemerintahan tersebut agar tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

UU Pemda mengatur Desa dalam BAB XVIII, Pasal 371 ayat (1) mengatur bahwa dalam daerah Kabupaten dapat dibentuk Desa. Desa berkedudukan di

wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, Pasal 371 dan Pasal 372 UU Pemda menegaskan bahwa desa berada dalam wilayah kabupaten/kota dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah kabupaten untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur desa, termasuk pembentukan desa baru, sepanjang pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 371 ayat (2) menyatakan bahwa Desa yang dibentuk tersebut mempunyai kewenangan, kewenangan dimaksud dalam Pasal 371 ayat (2) UU Pemda lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 18 UU Desa mengatur tentang kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selanjutnya dalam Pasal 19 UU Desa mengatur bahwa kewenangan desa meliputi:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Desa menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten dapat melakukan Penataan Desa, berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan Desa dimaksud bertujuan:

a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
e. meningkatkan daya saing Desa.

Pasal 7 ayat (4) UU Desa menyebutkan bahwa Penataan Desa meliputi :

a. pembentukan;
b. penghapusan;
c. penggabungan;
d. perubahan status; dan
e. penetapan Desa.

Pembentukan Desa lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Desa bahwa pembentukan desa dimaksud adalah merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Pembentukan Desa dapat berupa:

a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;

b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau

c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Adapun syarat Pembentukan Desa menurut Pasal 8 ayat (3) UU Desa adalah:

a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;

b. jumlah penduduk, yaitu:

1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga;

2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga;

3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga;

4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga;

5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga;

6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga;

7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga;

8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga; dan

9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.

c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota;
g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 UU Desa menyebutkan bahwa dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5), (6) dan (7) UU Desa dilakukan:

1. Melalui Desa persiapan;
2. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk;
3. Desa persiapan dimaksud dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun, Peningkatan status sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 8 ayat (2) UU Desa mengatur bahwa Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Desa yang telah dibentuk berdasarkan peraturan daerah menurut Pasal 2 UU Desa menyebutkan bahwa Desa akan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka tunggal lka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban desa diatur dalam Pasal 67 UU Desa, yang menyatakan bahwa:

(1) Desa berhak:

a. mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya Masyarakat setempat;
b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat setempat;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. mengembangkan pemberdayaan masyarakan setempat; dan

e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu "Desa membangun" dan "membangun Desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah dibentuk dijalankan berdasarkan asas:

a. kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.;

b. tertib penyelenggaraan pemerintahan, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.;

c. tertib kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.;

d. keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.;

e. proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara;
f. profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan.;
g. akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
h. efektivitas dan efisiensi, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa dan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;
i. kearifan lokal, adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
j. keberagaman, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.; dan
k. partisipatif, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Dengan demikian, UU Pemda dan UU Desa memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai batasan dan ruang lingkup materi atau substansi yang dapat dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Pengaturan dalam Ranperda harus

mencerminkan pelaksanaan kewenangan daerah, berada dalam koridor urusan pemerintahan konkuren, serta berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, tertib, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

3. Ketentuan yang Terkait Penyusunan Ranperda

Sejalan dengan ketentuan mengenai batasan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, penyusunan Ranperda juga harus memperhatikan aspek formil pembentukan peraturan perundang-undangan. Aspek formil tersebut mencakup asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, tahapan penyusunan, teknik perumusan norma, serta mekanisme pembahasan dan penetapan Ranperda. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lumbuan, ketentuan yang terkait dalam penyusunan Ranpeda yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berkenaan dengan pembentukan Perda, dalam Pasal 237 UU Pemda *juncto* Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 diatur bahwa pembentukan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Salah satu tahapan dalam penyusunan Perda yaitu menyusun Naskah Akademik, yang dalam Pasal 1 angka 20 Permendagri No. 80 Tahun 2015 ditegaskan sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam rangka pembentukan Perda tersebut, sesuai ketentuan Pasal 22 Permendagri No. 80 Tahun 2015, dalam pembentukan rancangan perda dibutuhkan atau diawali dengan kajian akademik atau penelitian ilmiah yang hasilnya dituangkan menjadi suatu Naskah Akademik sebagai dasar dalam pembentukan Perda dimaksud. Kebutuhan Naskah Akademik tersebut, selain sebagai prasyarat dalam peraturan perundang-undangan, juga menjadi alasan pembenar (justifikasi) bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam memberlakukan perda terkait pembentukan Desa.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dilengkapi dengan hak menetapkan suatu peraturan daerah. Kewenangan untuk membentuk peraturan daerah ini merupakan instrumen yang bersifat

mengatur atau *rule-making* untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan daerah. Lebih lanjut, Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Pemda mengatur materi muatan suatu peraturan daerah yakni: 1) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan 2) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan daerah yang telah memenuhi materi muatan tersebut merupakan peraturan daerah yang sah.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan terencana sesuai Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Tahapan awal dimulai dari perencanaan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 23 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Pasal 23 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur mengenai:

(1) Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsimelakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi yang diterima dari perangkat daerah provinsi;
(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda provinsi;
(3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan;
(4) Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melalui sekretaris daerah provinsi menyampaikan kembali naskah akademik rancangan

perda provinsi.

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan hukum daerah yang didasarkan pada kondisi empiris, kebijakan pembangunan daerah, serta hasil kajian akademik awal yang menunjukkan urgensi pembentukan peraturan daerah.

Setelah Ranperda ditetapkan dalam Propemperda, tahapan berikutnya adalah penyusunan Ranperda yang wajib didahului dengan penyusunan Naskah Akademik, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik dan Pasal 22 ayat (1) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang mengatur tentang penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Berkenaan dengan pembentukan Perda, dalam Pasal 237 UU Pemda yang mengatur mengenai asas dan proses pembentukan peraturan daerah juncto Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 diatur bahwa pembentukan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Salah satu tahapan dalam penyusunan Perda yaitu menyusun Naskah Akademik, yang dalam Pasal 1 angka 20 Permendagri No. 80 Tahun 2015 ditegaskan sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah Akademik disusun berdasarkan kajian akademik yang komprehensif, yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai

dasar ilmiah dalam perumusan norma Ranperda. Dalam konteks Ranperda Pembentukan Desa Lumbuan, kajian akademik ini berfungsi untuk menganalisis kondisi objektif wilayah, kebutuhan masyarakat, kesiapan pemerintahan desa, serta kesesuaian dengan sistem hukum nasional dan daerah. Selanjutnya, Ranperda yang telah disusun berdasarkan Naskah Akademik dilakukan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Ketentuan ini mengatur mekanisme pengajuan Rapenda. Ranperda yang diusulkan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda wajib disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penjelasan tersebut sekurang-kurangnya memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur, serta identitas pengusul yang dibuktikan melalui daftar nama dan tanda tangan, sebagai bentuk akuntabilitas dan kejelasan tanggung jawab pengusul. Selain itu, naskah akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan harus memuat latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran serta ruang lingkup pengaturan, serta jangkauan dan arah pengaturan. Ketentuan ini menegaskan bahwa Raperda harus disusun berdasarkan kajian yang sistematis dan rasional. Secara administratif, setiap Raperda yang diajukan kemudian diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD Provinsi sebagai tanda pencatatan resmi dan awal proses pembahasan, sehingga pembentukan Perda berjalan tertib, transparan, dan sesuai prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

Substansi Ranperda diuji kembali kesesuaiannya dengan hasil kajian akademik, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, sehingga norma yang dirumuskan tidak menimbulkan konflik, kekaburan, maupun tumpang tindih pengaturan.

Tahap pembahasan Ranperda dilakukan secara bersama antara DPRD, DPD dan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur mengenai pembahasan rancangan undang-undang meliputi pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Pasal 87 sampai dengan Pasal 94 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang mengatur mengenai dari pembinaan terhadap rancangan produk hukum, tahap evaluasi, hingga tahap harmonisasi rancangan peraturan daerah. Dalam tahap pembahasan ini, Naskah Akademik digunakan sebagai dokumen rujukan utama (*primary reference*) untuk menilai konsistensi antara norma yang dirumuskan dengan hasil kajian akademik, serta untuk memastikan bahwa setiap perubahan substansi Ranperda tetap berada dalam kerangka tujuan pembentukan peraturan daerah.

Setelah memperoleh persetujuan bersama, Ranperda ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 241 ayat (1) UU Pemda yang mengatur bahwa pembahasan rancangan perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 242 sampai dengan Pasal 244 UU Pemda mengatur mengenai pengundangan perda yang diawali dengan rancangan perda yang telah disetujui oleh DPRD dan kepala

daerah ditetapkan menjadi perda, maka Menteri memberikan nomor register rancangan perda dan ditandantangi oleh kepada daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register kepada menteri setelah itu perda diundangan dalam lembaran daerah dan pengundangan perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris daerah.

C. Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal Serta Status dari Peraturan Daerah yang Ada

Harmonisasi secara vertikal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lumbuan dilakukan dengan memastikan kesesuaian materi muatan Ranperda terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ranperda ini disusun berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UU NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah, serta mengacu pada UU Pemda dan UU Desa. Selain itu, Ranperda ini juga diselaraskan dengan peraturan pelaksana di bawahnya, seperti PP Pelaksana UU Desa.

Harmonisasi secara horizontal dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan Ranperda Pembentukan Desa Lumbuan dengan peraturan perundang-undangan lain yang setara dan relevan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ranperda ini disusun selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, khususnya terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan teknik penyusunan peraturan daerah. Selain itu, harmonisasi juga dilakukan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah serta

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli mengenai rencana tata ruang wilayah, pengelolaan keuangan daerah, dan susunan perangkat daerah, agar pembentukan Desa Lumbuan tidak bertentangan dengan kebijakan penataan ruang, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan daerah yang telah berlaku. Adapun status peraturan daerah yang ada setelah ditetapkannya Ranperda Pembentukan Desa Lumbuan adalah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan tidak diubah secara tegas oleh peraturan daerah yang baru. Ranperda ini bersifat melengkapi dan menyesuaikan pengaturan yang sudah ada, khususnya yang berkaitan dengan penataan wilayah administratif dan pemerintahan desa di Kabupaten Bangli. Dengan demikian, keberadaan Ranperda Pembentukan Desa Lumbuan diharapkan mampu menciptakan keterpaduan sistem hukum daerah, memberikan kepastian hukum, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, tertib, dan berkelanjutan dalam kerangka otonomi daerah.

Adapun terhadap status peraturan daerah yang telah ada, Ranperda Pembentukan Desa Lumbuan tidak dimaksudkan untuk mencabut atau meniadakan keberlakuan peraturan daerah lain yang relevan, sepanjang tidak secara langsung bertentangan dengan materi muatan Ranperda ini. Ranperda ini bersifat melengkapi dan menyesuaikan pengaturan yang telah ada, khususnya terkait penataan wilayah administrasi dan pemerintahan desa. Dengan demikian, secara evaluatif dapat disimpulkan bahwa Ranperda Pembentukan Desa Lumbuan telah memenuhi prinsip harmonisasi vertikal dan horizontal serta tidak menimbulkan disharmonisasi norma dalam sistem hukum daerah Kabupaten Bangli.

Ranperda Pembentukan Desa Lumbuan tidak hanya diuji kesesuaiannya terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga dievaluasi dari aspek keselarasan tujuan pengaturan. Secara substansial, Ranperda ini merupakan bentuk konkret pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam UU Pemda dan UU Desa, norma-norma yang dirumuskan dalam Ranperda telah diarahkan untuk mengoperasionalkan pengaturan pembentukan desa yang sebelumnya masih bersifat umum dalam peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga tidak menimbulkan pengulangan norma (redundansi) maupun pertentangan norma (*conflict of norms*).

Selanjutnya, dari sisi harmonisasi horizontal lanjutan, Ranperda Pembentukan Desa Lumbuan juga dievaluasi keterpaduannya dengan kebijakan sektoral dan peraturan daerah lain yang berlaku di Kabupaten Bangli. Pembentukan Desa Lumbuan telah memperhitungkan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali, sehingga penetapan batas wilayah desa, cakupan wilayah administrasi, dan kedudukan desa baru tidak bertentangan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Selain itu, Ranperda ini juga mempertimbangkan implikasi administratif dan keuangan daerah, sehingga selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta kebijakan penataan perangkat daerah.

Lebih jauh, harmonisasi vertikal dan horizontal Ranperda Pembentukan Desa Lumbuan juga memperhatikan status dan keberlakuan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah yang telah ada, khususnya Peraturan Bupati Bangli Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Lumbuan. Ranperda ini

diposisikan sebagai penguatan dan penegasan status hukum desa persiapan menjadi desa definitif, bukan sebagai norma yang meniadakan pengaturan sebelumnya. Dengan pendekatan tersebut, Ranperda Pembentukan Desa Lumbuan secara evaluatif dapat dinilai telah memenuhi prinsip kesinambungan pengaturan (*regulatory continuity*), menciptakan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bangli.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembentukan suatu peraturan tidak dapat dilepaskan dari landasan pemikiran yang bersifat mendasar, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun yuridis. Menurut Jimly Asshiddiqie, 3 pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.[30] *Pertama*, Kajian filosofis dimaksudkan untuk mengkaji terkait dengan cita hukum dan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber materiil pembentukan hukum di Indonesia. *Kedua*, Kajian sosiologis dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diatur, dan *Ketiga*, kajian yuridis untuk mengkaji dasar hukum, terkait kewenangan pembentukan peraturan daerah, sinkronisasi dengan peraturan lainnya, dan menyangkut dengan materi muatan peraturan daerah.[31]

Naskah Akademik sangat penting dalam penyusunan dan pembentukan peraturan daerah, karena Naskah Akademik memuat hasil kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan daerah. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lumbuan harus disusun berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang saling berkaitan dan membentuk

---

[30] Jimly Asshiddiqie.Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 243-244.

[31] Sofwan, Rusnan, & Amalia, R. A. (2022). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Jurnal Diskresi*, *1*(1), hlm. 18-27.

satu kesatuan argumentasi normatif. Ketiga landasan tersebut berfungsi sebagai dasar justifikasi mengapa suatu pengaturan perlu dibentuk, apa tujuan yang hendak dicapai, serta bagaimana pengaturan tersebut ditempatkan dalam sistem hukum nasional dan daerah.

Landasan filosofis digunakan untuk menggali nilai-nilai dasar yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia yang menempatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan utama hukum. Dalam konteks pembentukan desa, landasan filosofis menjadi penting untuk memastikan bahwa pengaturan yang dibentuk mencerminkan nilai keadilan sosial, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, serta pengakuan terhadap keberagaman dan kearifan lokal sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.[32]

Sementara itu, landasan sosiologis berkaitan dengan kondisi empiris yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Peraturan daerah yang baik harus lahir dari kebutuhan nyata masyarakat serta mampu menjawab permasalahan sosial yang ada. Oleh karena itu, pembentukan Desa Lumbuan perlu didasarkan pada kajian terhadap dinamika sosial, perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, kebutuhan pelayanan publik, serta aspirasi masyarakat setempat. Pendekatan sosiologis ini memastikan bahwa Ranperda tidak bersifat abstrak atau elitis, melainkan responsif terhadap realitas sosial dan mampu diterima serta dilaksanakan

[32] Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum Cetakan ke-8, Bandung,Penerbit: Citra Aditya Bakti, hlm. 20–23.

secara efektif oleh masyarakat. Adapun landasan yuridis merupakan pijakan hukum yang menegaskan kewenangan pembentuk peraturan daerah serta kesesuaian materi muatan Ranperda dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan ini mencakup pengujian terhadap aspek kewenangan, prosedur pembentukan, serta substansi pengaturan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan lain yang setara. Dengan landasan yuridis yang kuat, Ranperda Pembentukan Desa Lumbuan diharapkan memiliki legitimasi hukum yang jelas, memberikan kepastian hukum, serta menjadi bagian yang harmonis dalam tata hukum nasional dan daerah. Berdasarkan ketiga landasan tersebut, pembahasan selanjutnya dalam bab ini akan menguraikan secara lebih mendalam landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lumbuan di Kabupaten Bangli.

A. Landasan Filosofis

Perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (*filisofische groundslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam.[33] Landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lumbuan berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konstitusional, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945

[33] Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan,Dasar, Jenis dan Teknk Membuatnya, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 31

menegaskan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan ini mengandung makna filosofis bahwa pembentukan Ranperda harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi masyarakat daerah sebagai bagian dari tujuan bernegara sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pembentukan Desa Lumbuan dipahami sebagai instrumen konstitusional untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[34]

Landasan filosofis bermakna *rechtsidee* yang berarti cita hukum, menurut Menurut Rudolf Stammler cita hukum adalah konstruksi pemikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Cita hukum memiliki dua sisi, yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan dengan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil.[35] Pancasila Sebagai dasar negara merupakan suatu asas kerokhanian yang berkedudukan sebagai falsafah negara (*Fhilosofische Grondslag*). Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber tertib hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga manifestasi nilai-nilai Pancasila tersebut termuat

---

[34] Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit: Citra Aditya Bakti, hlm. 21–25.

[35] Rudolf Stamlerr dalam Maria Farida Indrati. S, 2007, Ilmu Perundang- undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan, Jakarta, Penerbit: Kanisius, hlm 237.

dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, dalam arti negara dilaksanakan berdasarkan suatu konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis.

Nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yaitu apa yang diharapkan seperti jaminan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Oleh karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.[36]Nilai seperti kebenaran, keadilan, dan kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali merupakan ideal dari Pancasila yang kemudian dikonkritkan sebagai norma hukum dalam UUD 1945. Nilai tersebut menjadi landasan falsafah penting dalam pembentukan Peraturan Daerah, agar dapat pula diwujudkan hingga kehidupan masyarakat di daerah.

Hakikat lahirnya negara adalah memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadi dasar dibentuknya negara Indonesia yang kemudian ditegaskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Upaya untuk mewujudkan tujuan negara secara umum menjadi tanggung jawab semua komponen negara, lebih khusus lagi oleh pemerintah: baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kehadiran pemerintah menjadi penting dalam memberikan jaminan perlindungan hak-hak warga negara termasuk meningkatkan kesejahteraan mereka, melalui pemberian layanan publik.

---

[36] Jimly Asshidiqie, 2010, Perihal Undang-Undang, Jakarta, Penerbit: RajaGrafindo Persada, hlm 117.

Pancasila memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi moral/etis, dimensi ideologis, dan dimensi yuridis. Dimensi moral/etis berarti bahwa hukum nasional Indonesia merupakan sistem norma yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat. Dimensi ideologis berarti bahwa hukum nasional Indonesia didasari oleh cita-cita serta tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sedangkan dimensi yuridis berarti Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara Republik Indonesia adalah merupakan norma dasar bagi norma-norma hukum nasional Indonesia.

Pembentukan suatu norma hukum atau peraturan perundang- undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

a. Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. Nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat dalam sila Persatuan Indonesia;
d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan
e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan yang tertuang alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah. Suatu peraturan hukum perundang-undangan agar dapat berlaku di masyarakat harus menjadi parameter bagi masyarakat agar norma-norma yang terkandung di dalamnya ditaati dan dilaksanakan sehingga tidak sekedar menjadi muatan di atas kertas. Hukum-hukum yang dibuat hendaknya mencerminkan keadilan ketertiban di samping adanya kepastian hukum. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya, hukum berfungsi membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.[37] Tujuan hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa tujuan hukum maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.[38]

Landasan filosofis tersebut juga selaras dengan UU Kabupaten Bangli**,** khususnya ketentuan mengenai eksistensi Kabupaten Bangli sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Secara filosofis, pembentukan desa baru dalam wilayah Kabupaten Bangli merupakan perwujudan prinsip pemerataan pembangunan dan penguatan

---

[37] Mochtar Kusuma Atmaja. 2002, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni. Hlm 42

[38] Esti Warasih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang, Penerbit: PT.Suryandaru Utama. hlm 43

pelayanan publik, sejalan dengan tujuan pembentukan daerah otonom sebagaimana tercermin dalam konsiderans undang-undang pembentukan daerah.

Dalam konteks ini, Ranperda Pembentukan Desa Lumbuan menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan lokal di Kabupaten Bangli. Selanjutnya, UU Pemda**,** khususnya Pasal 1 angka 2**,** menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka NKRI. Pasal 9, mengatur terkait pembagain urusan pemerintahan ke dalam Urusan Absolut, Konkuren dan Umum sedangkan Pasal 11 terkait asas penyelenggaran pemerintahan daerah salah satunya adalah mengenenai asas desentralisasi. Filosofi desentralisasi yang dianut dalam undang-undang ini menempatkan daerah sebagai subjek aktif dalam mengatur kepentingan masyarakatnya. Oleh karena itu, pembentukan Desa Lumbuan melalui Ranperda harus dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat demokrasi lokal, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkeadilan.

Selain itu, UU Desa khususnya Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) dan (4) menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa, dimana Penataan salah satunya melalui pembentukan. Secara filosofis, ketentuan ini mencerminkan

pengakuan negara terhadap martabat dan kemandirian masyarakat desa. Oleh karena itu, Ranperda Pembentukan Desa Lumbuan Kecamatan Susut harus mencerminkan nilai-nilai pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap karakteristik sosial budaya setempat sebagai wujud nyata penerapan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. Landasan Sosiologis

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.[39]

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan

[39] *Ibid*. hlm 118

kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Lahirnya UU Pemda menjadi titik pijak penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah karena telah membawa angin perubahan pada ranah paradigma, pola dan fungsi utama penyelenggaraan pemerintah daerah.[40] Daerah sudah diposisikan sebagai *local self government*. Artinya daerah membentuk sendiri institusi-institusi pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan penuh dalam perencanaan pembangunan dan anggaran, menyelenggarakan pelayanan publik serta bertanggungjawab kepada rakyat setempat.

Produk hukum yang diharapkan masyarakat adalah sebuah peraturan yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dalam proses pembentukannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Sehingga perlu dihindari adanya produk hukum yang isinya hanya mencerminkan visi sosial elit politik yang lebih mencerminkan keinginan pemerintah yang bersifat tertutup terhadap harapan dan tuntutan masyarakat.

Dengan landasan atau dasar sosiologis, peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat di terima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Berdasarkan aspek sosiologis teori pengakuan ini sangat tepat terkait pemberlakuan sebuah peraturan daerah yang diberlakukan didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada

---

[40] Sirajudiddin, Anis Ibrahim dkk. 2016. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Asas, Kewenangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Malang : Setara Press. hlm 185.

faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Dalam kaitan ini perlu pula kiranya dicatat pendapat Friedman sebagaimana dikutip oleh Sirajuddin dkk yang mengatakan bahwa "*The legal sistem is not a machine, it is run by human being*".[41]

Hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische gronslag*) apabila ketentuan- ketentuanya sesuai dengan keyakinan umum atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah selain kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka sebuah peraturan perundang-undangan hanya bersifat merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini apabila terjadi akan menyebabkan adanya kelumpuhan peranan hukum, dan akan menjadi hukum yang bersifat mati. Hukum akan tertinggal dari perkembangan dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif semata karena seolah-olah merupakan pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain

---

[41] *Ibid*.

dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan menyerap dan mengarahkan perkembangan masyarakat. Dengan memperhatikan kecenderungan dan harapan ini, maka peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada hukum yang hidup tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada dalam masyarakat dan kondisi wilayah.

Desa sebagai ujung tombak pembangunan sehingga perlu mendapat perhatian. Kabupaten Bangli khususnya Desa Sulahan (desa induk) dalam rangka sebagai wujud adanya percepatan dan pemerataan pembangunan, untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing masyarakat, memastikan pelayanan sipil serta mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat., maka dilakukan pembentukan 1 desa baru yaitu Pembentukan Desa Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan Masyarakat.

Kebijakan pemekaran daerah tidak lagi mengedepankan tujuan yang sesungguhnya dari desentralisasi, tetapi untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, menciptakan sistem pemerintahan daerah yang responsif, dan

meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah secara menyeluruh. Dengan adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan. Pemekaran wilayah tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah desa yang kuat demi tercapainya kesejahteraan, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan serta mampu meningkatkan pengembangan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.[42]

Secara sosiologis tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
2. Memberdayakan dan mengoptimalkan peran Desa sebagai entitas masyarakat;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan

Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa. Pembentukan peraturan daerah harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah harus menjiwai apa yang menjadi cita- cita masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham tokoh aliran utilitarianism yang mengatakan bahwa para pembentuk undang-undang hendaknya

[42] Mahruddin, M. (2017). Implikasi Kebijakan Pemekaran Desa terhadap Redistribusi Aset dan Penetapan Administrasif Pemerintahan. *Al-'Adl*, *10*(2), 117-137.

dapat melahirkan undang- undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (the greatest happiness for the greatest number).[43]

C. Landasan Yuridis

Setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum. Setiap produk hukum harus mempunyai dasar berlaku secara yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, sehingga prinsip-prinsip pembentukannya juga harus memenuhi kaidah-kaidah pembentukan sebuah produk hukum. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid atau competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang

---

[43] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, hlm.61.

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah.

Landasan yuridis berisi pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.[44] Sehingga tujuan dari poin landasan yuridis adalah memastikan bahwa suatu Peraturan Daerah termasuk pembentukan daerah Desa Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi. Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. Adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang- undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang;
2. Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang- undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat;

[44] Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD.

Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang- undangan tingkat lebih bawah. Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi: *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundangundangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang

dikembangkan oleh ahli.[45]

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat)*, pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Konstitusi UUD NKRI 1945 menyebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan wadahnya atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Dalam doktrin pembentukan peraturan perundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan antara lain adalah menurut

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Siagian, A. O., & Utama, A. S. 2021). menyebutkan ada enam asas peraturan perundang-undangan yang meliputi:[46]

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

---

[45] Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 115

[46] Siagian, A. O., & Utama, A. S. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan Dan Partisipatif. TIN: Terapan Informatika Nusantara, 2(2), 58-64.

3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang- undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generali*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*Welvaarstaat*).

Senada dengan Soerjono Soekanto, Menurut Bagir Manan dalam pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Landasan yuridis yang dimaksud adalah :

a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Konsekuenasi apabila tidak mengindahkan persyaratan ini maka peraturan tersebut batal demi hukum;
b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang- undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang- undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan; dan

d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stuffenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.[47]

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundangundangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, daerah diberikan hak penuh untuk menetapkan Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar 1945 menetapkan, bahwa "*pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*" Dengan merujuk kepada ketentuan konstitusional ini, maka pemerintahan daerah berhak untuk membentuk Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, sesuai dengan UU Pemda.

---

[47] Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1996. Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umиt, dalam Bagir Manan (Ed), Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum. Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 14-15.

Tabel 4.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5
1.	Penataan Desa	a. Pembentukan Desa di Kawasan yang bersifatkhusus dan strategis bagi kepentingan nasional. b. Penerbitan kode Desa berdasarkan nomor registrasi dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.	Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.	Penyelenggaraan penataan Desa.
2.	Kerjasama Desa	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah provinsi yang berbeda.	Fasilitasi kerja sama antar- Desa dari Daerah kabupaten/ko ta yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4	Lembaga Kemasyarakata, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa tingkat nasional.	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan Masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas Daerah kabupaten/kota.	a. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat Tingkat Daerah kabupaten/kota dan b. Pemberdayaan lembaga kemasyarak atan dan Lembaga adat tingkat Desa.

Perda Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Perda hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja**.**

Landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 236 ayat (1) sampai (4) UU Pemda yang mengatur bahwa Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Tabel 4.2 Materi Muatan Peraturan Daerah

Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011	Pasal 236 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014
Materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka : a. Penyelenggaraan otonomi daerah; dan b. Penyelenggaraan tugas pembantuan; serta c. Menampung kondisi khusus daerah; dan/atau d. Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- undangan	Perda memuat materi muatan : a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi c. Dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Berdasarkan tabel di atas, maka materi muatan Peraturan Daerah tidaklah semata-mata penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dapat juga berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah berupa menampung kondisi khusus daerah atau materi muatan lokal dan Tugas pembantuan.

Landasan yuridis ini dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

a. Landasan Yuridis dari Sudut Formal

Landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membentuk peraturan daerah, sebagaimana tertuang dalam UU Pemda yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Keberadaan peraturan daerah merupakan *condition sine quanon* atau syarat mutlak/absolut dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di daerah.

b. Landasan Yuridis dari Sudut Materiil

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 7153);
5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).

Secara yuridis dalam pembentukan Desa Persiapan Lumbuan ke dalam bentuk Perda merupakan perolehan sumber kewenangan perundang-undangan delegasi. Kewenangan delegasi adalah penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari *delegans* (pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi) kepada *delegataris* (yang menerima delegasi) atas tanggung jawab sendiri.[48] Berdasarkan prinsip pendelegasian ini norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa di dasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu;

[48] A Hamid S Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, h. 347.

2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarkhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4) Kewajiban memberi keterangan (*penjelasan*), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.[49]

Ketentuan ini membuat secara yuridis akan memuat bahwa berdasarkan UU Desa Pasal 8 ayat (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Selanjutnya dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (6) PP Pelaksana UU Desa jo. 25 ayat (5) Permendagri Penataan Desa dan perlu membentuk Desa, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

Konsiderans Peraturan Daerah sesuai dengan Ketentuan Nomor 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 memuat pokok-pokok pikiran filosofis, sosiogis dan yuridis sebagai pertimbangan dan alasan pembentukan. Tetapi, dapat juga memuat hanya satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai

[49] I Gusti Ngurah Wairocana, 2008, Implementasi Good Governance Dalam Legislasi Daerah, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap Dalam Bidang Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 26

perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya. (TP3 27)

Selain itu dalam Konsiderans Peraturan Daerah juga bisa terdapat hanya tiga pertimbangan. Namun sudah mencerminkan pokok pikiran filosofis, sosiologis dan yuridis. Pokok pikiran filosofis dan sosiologis digabungkan menjadi satu pada pertimbangan huruf a. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan pendekatan sumber kewenangan atribusian dan delegasian, yang dikaitkan dengan keberadaan Perda mengakibatkan adanya pembedaan antara Perda yang atribusian dan Perda yang delegasian. Berdasarkan hal tersebut Konsideran Menimbang Perda Pembentukan Desa Lumbuan sebagai berikut:

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta untuk optimalisasi pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Bangli, dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Desa, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pulasari, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

BAB V

ARAH, SASARAN, JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Arah, Sasaran dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah mengatur tentang pembentukan Desa sebagai pedoman yang komprehensif dan terpadu di Kabupaten Bangli. Pemuatan peraturan ini yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan daerah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Desa bahwa Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Lingkup pengaturan bertujuan dalam rangka terbentuknya Desa Lumbuan sebagai wujud adanya percepatan dan pemerataan pembangunan, untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing masyarakat, memastikan pelayanan sipil serta mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Masyarakat desa kehadiran kebijakan Otonomi Daerah merupakan hal yang wajar sebagai proses perkembangan demokratisasi bagi bangsa Indonesia. Pemberlakuan kebijakan Otonomi Daerah membawa pengharapan yang besar bagi perbaikan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat.[50]Argumentasi ini juga berangkat dari landasar filosofis UU Desa, dimana desa menjadi landasan dari tatanan penganturan pemerintahan di atasnya dan menjadi sebuah entitas dalam

[50] Nadir, S. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Politik Profetik*, *1*(1), hlm 1-21.

setiap penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.[51] Arah pengaturan ini sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dan desentralisasi yang mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan ini juga diarahkan untuk menciptakan struktur pemerintahan desa yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga mampu merespons kebutuhan lokal secara cepat dan tepat. Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini memberikan landasan sebagai tahap lanjut dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) PP Pelaksana UU Desa jo. 25 ayat (5) Permendagri Penataan Desa menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati/Wali Kota menyusun rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa.

Desa Persiapan ini telah diatur melalui Peraturan Bupati Bangli Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut, yang memberikan landasan hukum bagi transformasi status dari desa persiapan menjadi desa definitif. Langkah ini memberikan kepastian hukum bahwa dalam rangka efektilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta untuk optimalisasi pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan, perlu membentuk Desa Lumbuan sebagai pemekaran Desa Sulahan Kecamatan Susut.

---

[51] Rahayu, dkk. (2024). Analisis Pembentukan Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *2*(11), hlm 1-16.

Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa yang terbentuk. Selain itu sasaran dari pengaturan pembentukan Desa Lumbuan adalah terwujudnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih optimal melalui pemendekan rentang kendali pelayanan kepada masyarakat. Dengan terbentuknya desa baru hasil pemekaran, diharapkan jarak geografis dan administratif antara pemerintah desa dengan masyarakat menjadi lebih dekat, sehingga aksesibilitas pelayanan publik meningkat secara signifikan. Sasaran ini juga mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara lebih fokus dan terarah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik wilayah Desa Lumbuan.

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan diwujudkan terinternalisasi dalam pasal-pasal yang ada dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini diarahkan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, yang bertujuan :

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
5. Meningkatkan daya saing Desa.

Kelima tujuan pengaturan tersebut saling berhubungan dan menekankan bahwa desa ada sebagai entitas/ruang terwudunya optimalisasi pelayanan publik, di mana efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi pondasi bagi percepatan pembangunan, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan daya saing desa. Dengan demkian jangkauan dari keberadaan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lumbuan tidak hanya dilihat dari sudut penyelesaain administratif-prosedural (transformasi desa persiapan menjadi desa definitif), melainkan juga merupakan instrumen terkait jangkauannya dalam mengwujudkan pembangunan yang terencana serta mengwujudkan masyarakat desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Ketentuan Umum

Bagian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi dalam Ranperda tentang Pembentukan Desa Lumbuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Camat Tembuku Kabupaten Bangli.
8. Desa adalah Desa di Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Pebekel adalah sebutan lain dari Kepala Desa di Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pembentukan Desa adalah pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa.
14. Batas Wilayah adalah batas wilayah pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
15. Pusat Pemerintahan adalah pusat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

18. Banjar Dinas adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa.

2. Subtansi Pengaturan

Dengan sistematika yaitu:

BAB I	KETENTUAN UMUM	
BAB II	TUJUAN PEMBENTUKAN DESA	
BAB III	PEMBENTUKAN, NAMA DESA, KODE DESA, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, DAN PUSAT PEMERINTAHAN	
	Bagian Kesatu	: Pembentukan
	Bagian Kedua	: Nama dan Kode Desa
	Bagian Ketiga	: Cakupan
	Bagian Keempat	: Batas Wilayah
	Bagian Kelima	: Jumlah Penduduk
	Bagian Keenam	: Pusat Pemerintahan
BAB IV	ASET DESA	
BAB V	PENDANAAN	
BAB VI	KETENTUAN PERALIHAN	
BAB VII	KETENTUAN LAIN-LAIN	
BAB VIII	KETENTUAN PENUTUP	

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten untuk melakukan pembentukan desa dengan persyaratan dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan kajian historis, kondisi faktual, serta pengalaman dari desa induk Sulahan, pembentukan desa baru memiliki urgensi yang kuat sebagai langkah strategis untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Perbedaan jumlah banjar dinas dalam satu wilayah desa, namun dengan alokasi anggaran yang relatif sama, menimbulkan ketimpangan dalam percepatan pembangunan dan kualitas pelayanan publik, terutama pada wilayah dengan cakupan administratif yang lebih luas dan kebutuhan masyarakat yang lebih kompleks. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan pemerintahan desa induk belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, pembentukan Desa persiapan Lumbuan menjadi desa definitif diarahkan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik,

memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan partisipatif, serta meningkatkan daya saing desa melalui pengelolaan potensi lokal yang lebih fokus.

3. Berdasarkan hasil kajian komprehensif, Desa Persiapan Lumbuan dinilai telah layak ditetapkan sebagai desa definitif karena telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan desa. Secara legal, pembentukan desa telah didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Lumbuan serta Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah. Desa Persiapan Lumbuan memiliki luas wilayah ±365,294 hektare yang terbagi ke dalam 6 banjar dinas, yaitu Lumbuan, Kikian, Kebon, Alisbintang, Bungkuan, dan Cekeng, dengan batas wilayah meliputi Desa Penglumbaran di sebelah utara, Desa Tiga, Kelurahan Kubu, dan Kelurahan Cempaga di sebelah timur, Desa Selat dan Desa Pengiangan di sebelah barat, serta Desa Sulahan dan Desa Susut di sebelah selatan. Dari aspek demografis, desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.659 jiwa dengan 1.163 kepala keluarga, sehingga telah melampaui syarat minimal 1.000 KK untuk wilayah Bali. Dari sisi ekonomi, Desa Persiapan Lumbuan didukung oleh potensi pertanian seluas 79,382 hektare, perkebunan dan pertanian campuran seluas 233,168 hektare, peternakan dengan 960 pelaku usaha, UMKM sebanyak 618 pelaku, serta potensi pariwisata lokal seperti Desa Tradisional Cekeng dan Air Terjun Cekeng. Infrastruktur dasar juga

telah tersedia melalui jaringan jalan aspal sepanjang 12.010 meter, jalan beton 7.645 meter, 6 unit jembatan, 1.232 sambungan listrik, serta akses air bersih dan fasilitas sosial yang memadai. Dari aspek fiskal, pengelolaan anggaran desa persiapan menunjukkan kondisi yang terkendali dengan alokasi dana sebesar Rp721.189.100,00 atau 21,37% dari APBDes desa induk, masih berada di bawah batas maksimal 30% sebagaimana diatur dalam Permendagri Penataan Desa. Dengan terpenuhinya seluruh indikator tersebut, Desa Persiapan Lumbuan telah memiliki kapasitas kelembagaan, dukungan sumber daya, serta kesiapan administratif dan finansial yang memadai untuk menjalankan pemerintahan desa secara mandiri sebagai desa definitif.

B. Saran

1. Ranperda ini merupakan gagasan yang sangat baik sehingga perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Bangli.
2. Perlunya pemilahan yang selektif terhadap subtansi apa saja yang sebaiknya di atur dalam Ranperda agar tidak terjadi benturan kepentingan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengingat kebutuhan dan strategisnya persoalan pembentukan Desa baru di Kabupaten Bangli untuk mendukung terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangli maka merupakan keniscayaan untuk segera ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

4. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi masyarakat sebagai bagian dari pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi instensif meliputi pra dan pasca pembentukan peraturan daerah harus dilaku kan secara efektif.
5. Berdasarkan hasil kajian dalam Naskah Akademik ini, Desa Persiapan Lumbuan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik dari aspek kependudukan, wilayah, sarana dan prasarana, ekonomi maupun kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga secara akademis dan administratif dinyatakan layak serta siap untuk ditetapkan menjadi desa definitif melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli, yang pembentukannya perlu segera direalisasikan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Desa Persiapan Lumbuan.

BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LUMBUAN, KECAMATAN SUSUT,
KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta untuk optimalisasi pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Bangli, dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Desa Lumbuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lumbuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

Dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA LUMBUAN, KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah Camat Susut, Kabupaten Bangli.
8. Desa adalah desa di daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. *Pebekel* adalah sebutan lain untuk kepala desa di daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pembentukan Desa adalah pemekaran dari satu desa menjadi dua desa.
14. Batas Wilayah adalah batas wilayah pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
15. Pusat Pemerintahan adalah pusat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD,

Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. *Banjar* Dinas adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk :

a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB III
PEMBENTUKAN, NAMA DESA, KODE DESA, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lumbuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

Bagian Kedua
Nama dan Kode Desa

Pasal 4

(1) Nama Desa yaitu Desa Lumbuan.
(2) Desa Lumbuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Desa Persiapan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
(3) Desa Lumbuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

(4) Desa Lumbuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Kode Desa 51.06.01.0001.

Bagian Ketiga
Cakupan Wilayah

Pasal 5

Desa Lumbuan berasal dari sebagian wilayah Desa Sulahan Kecamatan Susut yang terdiri dari 6 (enam) Banjar Dinas dengan luas wilayah 365, 294 (tiga ratus enam puluh lima koma dua ratus sembilan puluh empat) hektar, yang terdiri atas :

a. *Banjar* Dinas Lumbuan, luas 136, 268 (seratus tiga puluh enam koma dua ratus enam puluh delapan) hektar;
b. *Banjar* Dinas Kikian, luas 48,478 (empat puluh delapan koma empat ratus tujuh puluh delapan) hektar;
c. *Banjar* Dinas Kebon, luas 41, 969 (empat puluh satu koma sembilan ratus enam pulus sembilan) hektar;
d. *Banjar* Dinas Alisbintang, luas 64,853 (enam puluh empat koma delapan ratus lima puluh tiga) hektar;
e. *Banjar* Dinas Bungkuan, luas 32,128 (tiga puluh dua koma seratus dua puluh delapan) hektar;
f. *Banjar* Dinas Cekeng, luas 41.509 (empat puluh satu koma lima ratus sembilan) hektar.

Bagian Keempat
Batas Wilayah

Pasal 6

(1) Desa Lumbuan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
    a. Sebelah Utara - Desa Pengelumbaran;
    b. Sebelah Timur - Desa Tiga, Kelurahan Kubu dan Kelurahan Cempaga;
    c. Sebelah Selatan - Desa Susut dan Desa Sulahan; dan
    d. Sebelah Barat - Desa Selat dan Desa Pengiangan.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran berupa Peta Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Penetapan dan penegasan batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima
Jumlah Penduduk

Pasal 7

Desa Lumbuan memiliki jumlah penduduk 3.659 jiwa (tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.163 (seribu seratus enam puluh tiga).

Bagian Keenam
Pusat Pemerintahan

Pasal 8

Pusat Pemerintahan Desa Lumbuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli berkedudukan di *Banjar* Dinas Lumbuan.

BAB IV
ASET DESA

Pasal 9

Setelah Penetapan Pembentukan Desa Lumbuan, *Perbekel* Sulahan menyerahkan aset Desa yang menjadi Aset Desa Lumbuan secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Sulahan dan dituangkan dalam Berita Acara.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Desa Lumbuan sebelum ditetapkannya APBDesa Lumbuan, dibebankan pada :

a. anggaran dan pendapatan belanja Daerah;
b. APBDesa Sulahan : dan/atau
c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penjabat *Perbekel* Lumbuan tetap melaksanakan tugas sampai terpilihnya *Perbekel* definitif.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penjabat *Perbekel* Lumbuan memfasilitasi pembentukan BPD paling lama 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

Dalam rangka membahas dan menyepakati hal-hal strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lumbuan, BPD yang telah terbentuk menyelenggarakan Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal Bulan Tahun

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal bulan tahun

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I DEWA BAGUS RIANA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI ( )

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI,
SH.,MH PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LUMBUAN, KECAMATAN SUSUT,
KABUPATEN BANGLI

I. UMUM

Salah satu tujuan ditetapkannya pengaturan Desa sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Hal ini selaras dengan tujuan penataan Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa melalui pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi yang dilakukan digunakan sebagai landasan dalam melakukan penataan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa menjelaskan landasan pembentukan desa antara lain prakarsa masyarakat desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Merujuk pada hal tersebut, maka keinginan pemekaran desa yang diaspirasikan masyarakat perlu secara arif direspons dengan mempertimbangkan kondisi budaya, potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia melalui pertimbangan dan kajian yang akurat agar tidak terjadi permasalahan baru setelah desa dimekarkan.

Desa Sulahan merupakan desa yang ada di Kecamatan Susut dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, sehingga masyarakat Desa Sulahan mengajukan usulan untuk melakukan pembentukan desa baru yaitu Desa Lumbuan.

Berdasarkan hasil evaluasi serta dengan mempertimbangkan kuatnya aspirasi masyarakat, memperhatikan peluang terciptanya efisiensi dan efektivitas pelayanan, pemerataan pembangunan, pengembangan potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam, serta peluang terciptanya pusat pertumbuhan baru yang selaras dengan kemajuan ekonomi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lumbuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Jumlah penduduk yang dimaksud sebesar 4.530 jiwa dan 1.564 kepala keluarga untuk Desa Sulahan dan 3.659 jiwa dan 1.163 kartu keluarga untuk Desa Lumbuan sesuai dengan pendataan bulan Desember tahun 2025.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Penyerahan aset-aset Desa oleh Desa Sulahan (induk) kepada Desa Lumbuan dengan mengacu pada kesepakatan yang telah ditetapkan dan termasuk porsi anggaran yang jumlahnya paling banyak 30% dari dana desa induk.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembentukan BPD Desa Lumbuan hanya bersifat melengkapi keanggotaan BPD yang sudah ada. Anggota BPD yang sudah ada tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir dan pembentukan anggota BPD yang baru hanya bersifat melengkapi. Selanjutnya proses pembentukan BPD akan dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR ...